



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENANGGULANGI INFRASTRUKTUR JALAN “(STUDI DI  
KABUPATEN TANAH DATAR)”**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**NURUL FADILA PUTRI**  
**NIM. 2130203060**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2025M / 1447H**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurul Fadila Putri  
NIM : 2130203060  
Tempat/tgl lahir : Rambatan / 25 April 2003  
Program Studi : Hukum Tata Negara Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul “**Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi Di Kabupaten Tanah Datar)**”. merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 19 Juli 2025  
Yang menyatakan,


Nurul Fadila Putri  
NIM. 2130203060

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nurul Fadila Putri**, Nim **2130203060** dengan judul "**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGULANGI INFRASTRUKTUR JALAN ( STUDI KABUPATEN TANAH DATAR)**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah,.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan semestinya.

Batusangkar, 19 Juni 2025  
Pembimbing



**Hidayati Fitri S. Ag. M. Hum**  
**NIP. 197605012005012004**



### **BIODATA PENULIS**

Nama : Nurul Fadila Putri  
Nim : 2130203060  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk : 2021  
Tempat Tanggal Lahir : Rambatan, 25 April 2003  
Alamat : Rambatan  
No Handpne : 081261620106  
Agama : Islam  
Hobi : Semua bidang olahraga  
Email : [nurulfadilaputri90@gmail.com](mailto:nurulfadilaputri90@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SD : SDN 03 Rambatan  
SMP : SMPN 1 Rambatan  
SMA : SMAN 1 Paringan  
Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Kerja :

1. Magang Pengadilan Agama Sijunjung (2024)

2. Magang Advokat Raya law firm (2024)

3. Magang DPRD Kota Kota Solok (2024)

Motto Hidup

: Be the change (jadilah perubahan itu sendiri)

## LEMBAR PERSEMBAHAN



**Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.**

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 6)

"Maka unikat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. Ar-Rahman: 13)

"Niscaya Allah meninggikan (derajat) orang-orang yang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah: 11)

"Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat"

Alhamdulillahirabbilalamin, Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua bidadari tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Amak dan Abak tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Amak Rizalmon dan Abak Nasrul yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

### Keluarga Besar Tercinta

Untuk Udaku Dt.lelo kuning S.H , Prasetia S.E , uniku Nurleli Ismeli S.pd serta kakak iparku Vivi Mulyani Spd dan keluarga besar lainnya yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepadaku selama menuntut ilmu

Bapak/Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikannya selama 4 tahun aku berkuliah di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga dari-Nyaa

Terima kasih kepada ibuk dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen

Pembimbing Skripsiku, Serta Bapak/Ibu dosen Penguji 1 dan 2

dalam skripsiku, semoga lelah Bapak/Ibu menjadi Lillah Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa- mahasiswinya...

### Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara

Selama 4 tahun berkuliah di program studi hukum tata negara merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Ibu kaprodi yang baik, Ibu sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa..

Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali..

### Teman-teman, Sahabat

Untuk teman-teman dan sahabatku yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi sekaligus menjadi panutan, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

(Nola puspita, Mardian ,Tasya Utami Mardi, Sari Mega Utami, Stefani Amelia, Gevil Yuniko,)

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu  
Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku  
sampai titik ini terima kasih Dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya..

Penulis, Juli 2025

Nurul Fadila Putri  
2130203060

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Infrastruktur jalan (Studi di Kabupaten Tanah Datar)”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis **Amak Rizalmon dan Abak Nasrul** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. **Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA.,M.Res.,Ph.D** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Dian Pertiwi, S.H.,M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan maupun dalam keorganisasian serta sangat banyak membantu

penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya.

4. **Nurhikma, S. Sy, M.SY** selaku penasehat Akademik penulis, dengan segala kebaikan dan ketulusan hati ibu telah membimbing ananda dari awal kuliah sampai saat sekarang ini.
5. **Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum.** selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian ibu selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga akhirat kelak.
6. **Sa'adatul Maghfira M.H.** selaku dosen penguji I Terima kasih kepada ibu yang telah memberikan arahan, ajaran dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis
7. **Sarmen Aris, M.AP** selaku dosen penguji II Terimakasih kepada bapak yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis
8. Kepala Perpustakaan Uin Mahmud Yunus Batusangkar Terimakasih telah memberikan ruang untuk belajar dan menuntut ilmu dengan memberikan banyaknya referensi buku yang telah disediakan
9. kepada segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan Fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
10. Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat Nagari Rambatan yang telah memberikan waktu dan informasi terkait dengan pembahasan skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

11. kepada teman-teman kelas 21 HTN B yang selalu mambantu dan saling menolong di saat perkuliahan, terimakasih telah menjadi teman kelas selama perkuliahan ,tetap kompak Ya teman-teman.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## ABSTRAK

**Nurul Fadila Putri, NIM. 2130203060. Judul “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi Di kabupaten Tanah Datar), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.**

Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan, seperti pada ruas jalan yang menghubungkan Nagari Rambatan dengan Nagari Padang Magek. Kerusakan jalan tersebut berdampak negatif terhadap kelancaran transportasi, distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan risiko kecelakaan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, di antaranya keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar-instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Tanah Datar. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, seperti pejabat teknis Dinas Pekerjaan Umum, analis keuangan, serta masyarakat di Nagari Rambatan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan dengan mentranskripsikan hasil wawancara dan melakukan pemeriksaan silang (cross check) terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan dalam merencanakan, membangun, memelihara, dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan gangguan dari bencana alam. Upaya perbaikan jalan yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas, efisiensi biaya transportasi, kemudahan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan perbaikan jalan di beberapa wilayah yang dianggap kurang strategis. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih merata dan transparan, serta kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam penanganan infrastruktur jalan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A..... Latar Belakang	
.....	1
B..... Fokus penelitian	
.....	6
C..... Rumusan Masalah	
.....	6
D..... Tujuan Penelitian	
.....	7
E..... Manfaat dan Luaran Penelitian	
.....	7
F..... Definisi Operasional	
.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A..... Landasan Teori	
.....	10
1. Teori Kewenangan .....	10
2. Teori Otonomi Daerah.....	14
3. Teori Infrastruktur.....	16
4. Teori Sistem Pemerintahan.....	18
5. Teori Kepastian Hukum .....	22
6. Teori Partisipasi masyarakat.....	26
7. Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	28

B.....	Penelitian Yang Relevan	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN ..... 38</b>		
A.....	Jenis Penelitian	38
B.....	Latar dan Waktu Penelitian	38
C.....	Instrumen Penelitian	39
D.....	Sumber Data	39
E.....	Teknik Pengumpulan Data	40
F.....	Teknik Analisis Data	41
G.....	Teknik Penjaminan Keabsahan Data	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42</b>		
A.....	Hasil Penelitian	42
1.	Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi masalah infrastruktur jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 57 ayat 1	42
2.	Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi pembangunan Infrastruktur jalan di Daerah Kabupaten Tanah Datar	46
3.	Pengaruh perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	50
B.....	Pembahasan	61

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Menanggulangi Masalah Infrastruktur Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat (1) .....	61
2. Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Menanggulangi Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	65
3. Pengaruh Perbaikan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A..... Kesimpulan .....	73
B..... Saran .....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	39
-----------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kewenangan adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh Undang-undang. Kekuasaan ini dapat mencakup pengaruh terhadap kelompok tertentu atau atas suatu area pemerintahan. Setiap pelaksanaan pemerintahan dan kenegaraan harus didasari oleh legitimasi yang sah. Dalam hukum administrasi terdapat tiga sumber kewenangan yang dikenal, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Gandara, 2020).

Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan atribusi, atribusi merupakan pemberian kekuasaan oleh Undang-undang kepada lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tindakan tertentu. Secara lebih rinci kewenangan ini diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada otoritas yang lebih rendah atau lembaga khusus berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pemerintahan kewenangan atribusi berfungsi sebagai dasar hukum yang sah untuk tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian kewenangan ini memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas (Nur & Susanto, 2020).

Kewenangan dalam penyelenggaraan jalan secara yuridis diatur dalam ketentuan Perundang-undangan, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan klasifikasi jalan masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah daerah (Pemerintah Indonesia, 2022).

Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, sesuai dengan pengawasannya, Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat infrastruktur jalan di wilayahnya. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjalankan tanggung jawab tersebut dalam mengatasi masalah jalan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisinya (Ruben et al., 2024).

Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek seperti menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dalam jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang terhubung. Pembangunan jalan dalam rangka membuka banyak kesempatan kerja di sektor konstruksi seperti untuk pengecoran dan pengaspalan. Proyek ini juga dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan memberi peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan seperti menyediakan bahan baku atau akomodasi bagi pekerja (Wilson Simorangkir, 2022).

Dalam jangka menengah dan panjang jalan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor penting seperti perdagangan dan pertanian. Dengan jalan yang lancar petani bisa lebih mudah mengangkut hasil pertanian ke pasar, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Selain itu mobilitas masyarakat akan meningkat, mempermudah siswa pergi ke sekolah dan pekerja menuju tempat kerja yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Jika jalannya rusak atau tidak terawat dampaknya sangat merugikan. Jalan yang buruk menghambat kegiatan ekonomi, menyulitkan petani dalam mengangkut hasil pertanian serta menghalangi akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Jalan yang rusak juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara (Mutia Fajri Sirega, 2022).

Kondisi jalan yang buruk juga berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan lambatnya pengiriman barang, yang pada akhirnya

menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang memadai sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Kondisi jalan yang buruk sering kali diabaikan Oleh pemerintah karena fokus lebih banyak pada pembangunan infrastruktur baru, padahal jalan yang terawat sangat penting untuk kelancaran transportasi, ekonomi, dan mobilitas masyarakat. Jalan yang rusak menghambat distribusi barang, mengganggu akses ke layanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan resiko kecelakaan. Sebaliknya, pemeliharaan jalan yang baik dapat meningkatkan efisiensi sektor ekonomi, mengurangi biaya transportasi, dan memperlancar arus barang dan orang, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan jalan yang ada agar infrastruktur tetap optimal dan bermanfaat bagi masyarakat (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Oleh karena itu pemeliharaan dan perhatian terhadap kondisi jalan sangat vital karena berpengaruh besar terhadap mobilitas ekonomi masyarakat. Upaya ini juga penting untuk mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti:

1. Faktor manusia
2. Kendaraan
3. Cuaca
4. Penerangan jalan yang kurang
5. Kondisi jalan yang rusak

Pemeliharaan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk merencanakan, membangun, merawat, dan memperbaiki infrastruktur jalan sebagai bagian dari kewenangannya, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di daerah masing-masing (Emanuel, 2021,22).

Akhir masa jabatan Bupati Kabupaten Tanah Datar perbaikan jalan tersebut belum terealisasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dan Juga di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 57 ayat (1). Masih banyak jalan yang tidak layak dan minim perbaikan terutama jalan-jalan yang penting dalam menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan daerah lain yang masih merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan dalam memperbaiki dan memelihara jalan yang tersebar di wilayah administratif yang meliputi 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/571/PUPRP-2024, sebanyak 545 ruas jalan tercatat sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Namun demikian, beberapa ruas jalan masih berada dalam kondisi rusak berat. Salah satu contohnya terdapat di Kecamatan Rambatan, Nagari Balimbing, tepatnya pada ruas Situra–Aur Sarumpun–Sawah Taruko, dengan ukuran panjang sekitar 4,00 kilometer dan lebar 3,00 meter. Jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan kabupaten sesuai dengan pembagian status kewenangan. Untuk memastikan proses perbaikannya berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan kolaborasi yang terkoordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dalam wawancara awal bersama Bapak Suroto di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dijelaskan bahwa pembagian kewenangan jalan terdiri atas lima kategori, yaitu: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan khusus. Klasifikasi ini disesuaikan dengan status jalan dan menjadi dasar dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Kompleksitas koordinasi antar level pemerintahan tersebut berdampak pada lamanya proses perbaikan, karena setiap tahapan membutuhkan ketelitian dan persetujuan yang berjenjang (Suroto 18 November 2024)

Kondisi jalan di Kabupaten Tanah Datar sangat memprihatinkan terutama jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar nagari seperti jalan yang menghubungkan nagari Rambatan dengan nagari Padang

Magek. Selain kerusakan yang cukup parah pada jalan-jalan tersebut juga ditemukan minimnya penanda atau rambu lalu lintas yang dapat membantu pengendara. Kemudian peneliti mewawancarai seorang warga yang tinggal di Kecamatan Rambatan Nagari Rambatan Jorong Rambatan, Warga tersebut mengungkapkan bahwa kondisi jalan di daerahnya sudah sangat meresahkan. Kerusakan jalan yang parah menyebabkan kecelakaan yang kerap terjadi, bahkan banyak warga yang menjadi korban akibat jalan yang tidak terawat dengan baik (Ismeli 20 November 2024).

Berdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (1) tentang wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terwujud. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan yang rusak dan tidak layak, kenyataannya masih banyak jalan yang belum mendapat perhatian yang cukup dan perbaikan yang diharapkan (PP 34, 2006).

Penelitian seputar kewenangan pemerintah daerah dalam menaggualangi insfrastruktur jalan, sebagai berikut. *Pertama*, penelitian yang menganalisis perencanaan dan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 (Fadhiilatun Nisa dan Evey Sriwati, 2023). *Kedua*, penelitian yang menganalisis tingkat kerusakan pada Jalan Raya Roomo dan melakukan penilaian terhadap kondisi perkerasan jalan (Akhmad Zadhi Nasharudin dan Toni Oki Pratama dkk, 2020). *Ketiga*, penelitian yang menganalisis kemantapan jalan pada ruas Jalan Desa Tanjung Lubuk-Desa Pulau Gemantung Ulu di Kabupaten Oki dengan menggunakan metode International Roughness Index (IRI) (Febriyadi, 2023).

Selain meneliti melalui Undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia peneliti nantinya juga akan meneliti melalui perspektif Siyasaah Tanfidziyah. Fikih Siyasaah Tanfidziyah adalah cabang dari ilmu fiqh yang membahas pengelolaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip siyasaah tanfidziyah

memberi landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah Dalam menjalankan kewenangannya (Mayyadah, 2025).

Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi di Kabupaten Tanah Datar)” Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar, serta untuk mengkaji sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar telah mengambil langkah-langkah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul” Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi di Kabupaten Tanah Datar)”

## **B. Fokus penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi masalah infrastruktur jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 57 ayat 1?

2. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi pembangunan Infrastruktur jalan di Daerah Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pengaruh perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah Yang Peneliti uraikan Maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi infrastruktur jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 57 ayat 1.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kualitas jalan di wilayahnya.
3. Untuk menganalisis dampak dari perbaikan jalan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi akademik maupun praktis. Dalam konteks akademik selain menyelesaikan tugas akhir perkuliahan penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Secara ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pemikiran di kalangan akademisi dan praktisi, khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum yang dapat dibahas dan didiskusikan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Tanah Datar, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat

mengenai pentingnya pengawasan dan pengetahuan tentang Peraturan Daerah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah selain sebagai tugas akhir, penelitian ini diharapkan juga agar nantinya dapat dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi maupun Jurnal Internasional.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menghindari adanya keraguan atau perbedaan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berdasarkan judul penelitian **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Infrastruktur Jalan (Studi di Kabupaten Tanah Datar)** berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan secara rinci:

### 1. Kewenangan

Kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk mengambil keputusan, melaksanakan tugas dan mengelola hal-hal tertentu sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Kewenangan ini mencakup tanggung jawab dalam menjalankan fungsi tertentu baik di tingkat pemerintahan, organisasi, atau lembaga lainnya. Dalam konteks ini kewenangan melibatkan hak untuk membuat kebijakan, mengelola sumber daya, serta bertindak sesuai dengan wewenang yang diberikan (Wicaksono & Rahman, 2020).

Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan Pemerintah kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Menanggulangi

Menanggulangi berarti mengambil tindakan atau usaha untuk menyelesaikan atau mengendalikan masalah atau kondisi yang merugikan.

Menanggulangi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk kepada pasal Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (1).

### 3. Infrastruktur jalan

Secara umum infrastruktur jalan merujuk pada berbagai fasilitas dan elemen yang mendukung pembangunan serta pemeliharaan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi, ini mencakup jalan itu sendiri, jembatan, trotoar, saluran drainase, dan berbagai fasilitas lainnya yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas (Civitaria, 2023).

Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Gandara, 2020).

Infrastruktur jalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat (1) Tentang Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintahan.

Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan jalan yang rusak atau sudah tidak layak dan pemerintah kabupaten juga berwenang untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proyek infrastruktur jalan guna memastikan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan jalan yang mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kewenangan**

Pembahasan mengenai kewenangan sering kali bercampur dengan istilah kekuasaan dan wewenang, yang dalam praktiknya sering digunakan secara bergantian. Padahal, dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan hukum administrasi negara, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda meskipun saling berkaitan (Kuswandi, 2021).

Oleh karena itu, untuk memahami secara mendalam fungsi dan peran pemerintah, penting untuk mengkaji pengertian kewenangan, sumber-sumber kewenangan, serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan.

Secara *etimologis*, kewenangan berasal dari kata "*wewenang*" yang berarti hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan adalah bentuk kekuasaan formal yang diberikan baik melalui peraturan perundang-undangan (*legislatif*) maupun melalui tindakan administratif (Rohayatin, 2023).

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, kewenangan adalah legitimasi hukum yang diberikan kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Dalam konteks hukum, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menciptakan akibat hukum bagi orang lain (Erwinsyahbana & Melinda, 2018).

Kewenangan mencakup hak untuk membuat keputusan, mengeluarkan perintah, melaksanakan tindakan, dan menilai tindakan yang diambil. Tanpa kewenangan, tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan suatu tindakan pemerintahan. Meskipun dalam penggunaan sehari-hari sering dianggap sinonim, dalam konsep akademis terdapat

perbedaan penting antara kekuasaan, kewenangan, dan wewenang (Moghtaderi et al., 2020)

Menurut Ateng Syafrudin, perbedaan antara kewenangan dan wewenang bersifat substantif. Kewenangan adalah keseluruhan hak yang diberikan oleh undang-undang, sementara wewenang adalah bagian dari kewenangan tersebut yang bersifat teknis operasional. Negara adalah institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Negara bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban, memberikan perlindungan hukum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi (Ateng Syafrudin, 2016).

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, negara harus memiliki perangkat kewenangan yang memadai. Tanpa kewenangan, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Dalam hukum administrasi negara, kewenangan diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya, mengeluarkan peraturan, membuat keputusan, dan mengambil tindakan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan (Remaja, 2017).

Setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan oleh pejabat negara yang sah. Pejabat pemerintahan bertindak atas nama negara dan wajib mendasarkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pada kewenangan yang diberikan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pemerintah harus memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Artinya, setiap tindakan harus sah menurut hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta proporsional sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Anggara, 2018).

Hukum Administrasi Negara menegaskan bahwa pejabat pemerintahan tidak boleh bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*) karena akan menyebabkan tindakan tersebut batal demi hukum. Dalam hukum administrasi negara, terdapat tiga sumber utama kewenangan, yaitu:

- a. Atribusi

Atribusi adalah proses pemberian wewenang asli oleh pembuat undang-undang kepada pejabat atau badan tertentu. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli, bukan berasal dari pelimpahan pihak lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan atribusi sebagai pemberian wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan dalam UUD NRI 1945.

Contohnya: Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri berdasarkan atribusi konstitusional.

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu badan atau pejabat pemerintahan ke badan atau pejabat lain yang lebih rendah. Dalam delegasi, tanggung jawab dan kewajiban beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa dalam delegasi, pejabat yang menerima delegasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kewenangan tersebut.

Contohnya: Menteri mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Direktur Jenderal di bawah kementerian tersebut.

c. Mandat

Mandat adalah pemberian wewenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam mandat, tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat. Dalam sistem administrasi pemerintahan Indonesia, pejabat yang menerima mandat hanyalah melaksanakan tugas tanpa memindahkan tanggung jawab secara penuh.

Contohnya: Seorang Kepala Dinas memberikan mandat kepada Kepala Bidang untuk menandatangani dokumen administratif (Anggraeni, 2019).

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintah tidak bersifat mutlak, melainkan harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a. Legalitas: Setiap tindakan harus berdasarkan hukum.
- b. Akuntabilitas: Tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif.
- c. Proporsionalitas: Tindakan tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan tujuan hukum.
- d. Efisiensi dan Efektivitas: Pemanfaatan sumber daya negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat (Ridwan, 2011).

Penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada pembatalan keputusan administrasi atau bahkan tuntutan pidana terhadap pejabat yang bersangkutan. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan kewenangan, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman hukum oleh pejabat pemerintah.
- b. Overlapping kewenangan antar lembaga pemerintahan.
- c. Politik praktis yang mempengaruhi independensi pejabat pemerintahan.
- d. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum administrasi yang memadai, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal. Kewenangan adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman yang benar mengenai konsep kewenangan, sumber-sumber kewenangan, dan implementasinya sangat penting untuk membangun pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara, melalui pejabat-pejabatnya, harus menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Fakhrudin, 2020).

## 2. Teori Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari bahasa *Yunani*, yaitu *auto* yang berarti "sendiri" dan *monos* yang berarti "*hukum*" atau "*peraturan*". Secara demikian otonomi daerah merujuk pada daerah yang memiliki kemandirian hukum yang diatur dan dikelola oleh peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Oleh karena itu otonomi lebih fokus pada aspirasi daripada keadaan yang ada (Mulkan & aprita, 2023).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa daerah otonom adalah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang undang 34 tahun, 2004).

Hal ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, guna menjalankan pemerintahan daerah. Menurut Pratikno, kewenangan ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan mengenai jenis dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta bagaimana pelayanan tersebut diselenggarakan dan dibiayai (Pratikno, 2008,43).

Hakikat otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hakikat otonomi daerah ini, yang mencakup pelimpahan wewenang, pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik, pengaturan kegiatan dalam pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, peranan data keuangan

daerah menjadi penting. Data tersebut bersama dengan jenis dan sumber belanja yang perlu dikeluarkan, sangat menentukan agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022).

Tujuan otonomi daerah menurut Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk melaksanakan otonomi secara maksimal, kecuali dalam hal urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan layanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing daerah. Secara umum, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas perkembangan ekonomi di daerah.

Asas otonomi daerah Menurut Wenny beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang:

- a. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- d. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

Transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan Hukum Otonomi Daerah daerah serta besaran

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Hutabarat et al., 2021).

### **3. Teori Infrastruktur**

Infrastruktur adalah segala sarana dan prasarana fisik yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya di suatu wilayah atau negara. Infrastruktur mencakup berbagai fasilitas dan sistem yang diperlukan untuk kelancaran kehidupan sehari-hari, seperti jalan raya, jembatan, sistem transportasi, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting untuk pembangunan suatu negara atau daerah, karena mempengaruhi efisiensi dan kemudahan dalam berbagai sektor kehidupan.

- a. Infrastruktur Fisik merupakan fasilitas yang terlihat dan berbentuk nyata, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem transportasi, pasokan air, serta jaringan listrik dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur fisik ini mendukung kelancaran pergerakan barang, orang, dan energi, serta menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.
- b. Infrastruktur Non-Fisik Merupakan sistem yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi dan sosial meskipun tidak tampak secara langsung. Ini mencakup sistem distribusi energi, komunikasi, teknologi informasi, serta Infrastruktur non-fisik adalah sistem yang mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi dan sosial meskipun tidak tampak secara langsung. Ini meliputi sistem distribusi energi, komunikasi, teknologi informasi, serta layanan administrasi yang mengatur jalannya kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh sejumlah ahli (Syarif & Hidayat, 2024).

Layanan administrasi memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran jalannya kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan nasional, administrasi publik tidak hanya bertugas dalam mengatur regulasi dan pelaksanaan program, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan makro dan pelaksanaan teknis di lapangan. Layanan ini menjadi komponen penting dalam sistem infrastruktur karena

melalui mekanisme administrasi yang baik, pembangunan fisik dan non-fisik dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi administrasi memungkinkan integrasi antar sektor, sehingga distribusi sumber daya dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih adil dan merata (Dwiyanto, 2021)

Sejalan dengan pandangan tersebut, sejumlah ahli mengemukakan pentingnya infrastruktur dalam menopang sistem sosial dan ekonomi. Soedjatmoko (1993) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan elemen penting yang mendukung dinamika masyarakat modern, baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Ia menekankan bahwa infrastruktur meliputi fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang semuanya berperan dalam memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia. Lebih lanjut, aspek non-fisik seperti distribusi energi dan sistem pemasaran dianggap sangat krusial dalam menjaga efisiensi dan kesinambungan kegiatan ekonomi. Pandangan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari peran administrasi sebagai pengarah dan pengendali proses pembangunan (Setiabudi & Anggraini, 2021)

Senada dengan itu, Todaro dan Smith (2003) menjelaskan bahwa infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan, mempercepat proses distribusi, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih luas. Infrastruktur, dalam sudut pandang pembangunan ekonomi, bukan hanya alat untuk mendukung kegiatan fisik, tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup. Ketika layanan administrasi berjalan selaras dengan pengembangan infrastruktur, maka hasil pembangunan akan lebih optimal dan berkelanjutan. Sinergi tersebut juga memperkuat kapabilitas pemerintahan daerah maupun nasional dalam menjawab tuntutan masyarakat modern yang dinamis dan kompleks.

Wibowo (2010) menguatkan argumen ini dengan menyatakan bahwa infrastruktur terdiri atas berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk

menunjang proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Sarana transportasi seperti jalan dan bandara berperan penting dalam memperlancar arus barang dan jasa. Di sisi lain, elemen non-fisik seperti distribusi energi dan sistem pemasaran memberikan dukungan bagi terciptanya efisiensi dan efektivitas operasional berbagai sektor ekonomi. Dalam analisisnya, Wibowo menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aspek fisik dan non-fisik infrastruktur dengan sistem layanan administrasi yang adaptif dan responsif. Pandangan ini juga diperkuat oleh Jamaludin (2016), yang menegaskan bahwa sinergi antara infrastruktur dan layanan administrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Keseluruhan pandangan para ahli menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari sistem administrasi yang mengaturnya. Administrasi publik berperan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang ada, sehingga dapat menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Ketika layanan administrasi berjalan efektif, maka pengelolaan sumber daya, distribusi hasil pembangunan, dan penyediaan layanan publik akan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu, peran administrasi bukanlah pelengkap, melainkan fondasi utama dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat (Jamaludin, 2016).

#### **4. Teori Sistem Pemerintahan**

Teori sistem pemerintahan merupakan pendekatan yang memahami penyelenggaraan negara sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan negara. Dalam sistem pemerintahan, semua komponen seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai subsistem yang saling mendukung. Salah satu pilar utama dalam teori ini adalah konsep *Good Governance*, yang menekankan bahwa sistem pemerintahan yang ideal bukan hanya mengacu pada keabsahan formal melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditopang oleh

prinsip-prinsip moral dan tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan keadilan sosial. *Good Governance* menjadi standar normatif global dalam menilai kinerja pemerintah modern karena lebih dari sekadar legalitas formal, ia mengutamakan kualitas pelayanan publik, kesetaraan akses terhadap kebijakan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Nurhidayat, 2023).

Dalam tataran implementatif, *Good Governance* dipandang sebagai bentuk transformasi pemerintahan dari sistem yang kaku, hirarkis, dan tertutup, menjadi sistem yang dinamis, terbuka, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di negara demokratis seperti Indonesia, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol sosial dari warga negara. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan, tetapi menjadi bagian dari jaringan tata kelola yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk nyata dari prinsip partisipasi dalam *Good Governance*. Dengan kata lain, tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dicapai jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Nurhidayat, 2023).

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *Good Governance* menjadi semakin signifikan setelah era otonomi daerah. Desentralisasi kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut kemampuan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik agar dapat menciptakan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjamin transparansi dalam pengelolaan anggaran, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta menjalin komunikasi yang baik

dengan warga melalui berbagai saluran demokratis. Misalnya, dalam proses penyusunan anggaran daerah (APBD), harus dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang terbuka, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap prioritas kebijakan pembangunan Wangsaatmadja (Setiabudi & Anggraini, 2021)

Lebih jauh, akuntabilitas menjadi prinsip yang tidak kalah penting dalam teori sistem pemerintahan modern. Setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, baik secara politis, administratif, maupun hukum. Akuntabilitas tidak hanya berlaku secara vertikal kepada pemerintah pusat atau legislatif, tetapi juga secara horizontal kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, dibutuhkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang transparan, seperti keberadaan inspektorat, lembaga audit, serta partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam praktiknya, pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah secara berkala di situs resmi daerah (Bappenas, 2022)

Namun, implementasi *Good Governance* di tingkat daerah masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa daerah belum mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara maksimal. Masih ditemukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran maupun dalam rekrutmen ASN. Selain itu, minimnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di daerah juga menjadi kendala serius. Banyak pejabat daerah yang belum memahami secara utuh konsep *Good Governance*, sehingga pelaksanaannya cenderung formalitas dan tidak menyentuh substansi. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi, minimnya pendidikan politik,

atau bahkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan itu sendiri (Wirawan & Tjenreng, 2025).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur di daerah. Pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip *Good Governance* harus diberikan secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat dan ASN, agar mereka mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam kerangka sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel. Selain itu, reformasi birokrasi harus dilanjutkan secara konsisten, dengan menekankan pada profesionalisme, meritokrasi, dan integritas. Pemerintah pusat juga perlu memberikan pendampingan dan pengawasan yang intensif kepada daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi jargon normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan kompleks (Bappenas, 2022).

Selanjutnya, teori sistem pemerintahan juga memiliki keterkaitan erat dengan sistem demokrasi. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berorientasi pada kehendak rakyat menuntut adanya sistem yang mampu menyalurkan aspirasi publik secara efektif melalui lembaga perwakilan dan mekanisme birokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang efektif akan sangat bergantung pada keterpaduan antara lembaga-lembaga pemerintahan dan efektivitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan sinergis dan tidak saling tumpang tindih. Dalam konteks ini, *Good Governance* berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan dalam mengelola sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial (Wangsaatmadja, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori sistem pemerintahan menempatkan *Good Governance* sebagai kerangka normatif sekaligus instrumen operasional dalam mengelola negara secara efektif dan

berkeadilan. Penerapannya di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah, memperkuat sistem demokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak baik pejabat pemerintah, ASN, masyarakat sipil, maupun lembaga pengawasan untuk terus membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jika hal ini diwujudkan secara konsisten, maka sistem pemerintahan Indonesia akan semakin kokoh, stabil, dan mampu menjawab tantangan zama.

## **5. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola infrastruktur jalan. Dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan negara hukum, setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus berpijak pada peraturan yang jelas, tertulis, dan tegas. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan kewenangan pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, bahkan penyimpangan dari tujuan Pembangunan (Ridwan, 2011).

Dalam konteks pengelolaan jalan, kepastian hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat berhak atas infrastruktur jalan yang layak sebagai bagian dari pelayanan publik yang dijamin negara. Dengan adanya peraturan yang mengatur secara rinci tentang kewenangan, prosedur, serta tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dapat menuntut haknya dengan dasar yang kuat. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan program pemerintah di bidang infrastruktur (Pengantar et al., 2024).

Selain itu, kepastian hukum membantu menciptakan ketertiban dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Setiap program perbaikan, pemeliharaan, atau pembangunan jalan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Adanya aturan yang jelas mengurangi potensi

penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran negara (F. A. Wicaksono & Turisno, 2023,1760).

Dengan kepastian hukum yang terjamin, kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan infrastruktur menjadi lebih matang, penggunaan sumber daya lebih optimal, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. Pada akhirnya, kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan (Fitrihabib, 2021).

Kepastian hukum memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terkait infrastruktur jalan didasarkan pada peraturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk bertindak dengan keyakinan, menghindari tumpang tindih kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak lain. Selain itu, kepastian hukum juga berperan dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Peraturan yang jelas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memahami hak serta kewajiban mereka. Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan hukum, masyarakat dapat menempuh jalur hukum untuk meminta pertanggungjawaban, yang mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam membuat Keputusan.

Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika kebijakan pemerintah diambil berdasarkan hukum yang sah, masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka, terutama yang berkaitan dengan akses jalan yang aman dan layak akan terlindungi (Wijaya et al., 2022)

Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran infrastruktur jalan wajib melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku dengan akuntabilitas yang tinggi. Kepastian hukum menjamin

bahwa penggunaan dana publik dilakukan secara efektif dan bebas dari penyalahgunaan. Selain itu, kepastian hukum juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat tahu bahwa kebijakan pemerintah tentang infrastruktur jalan sudah sesuai dengan hukum dan tidak diskriminatif, mereka akan lebih mendukung kebijakan tersebut. Kepercayaan ini sangat penting untuk mempermudah implementasi kebijakan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan daerah (Adolph, 2016).

Secara signifikan, kepastian hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengelolaan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan dengan lancar. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan jalan dapat dilakukan secara terarah, transparan, akuntabel, serta memberikan rasa aman dan adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum harus selalu dipertahankan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur jalan yang terkait dengan pembuatan hukum positif (Sahyana & Masyarakat, 2022).

Baga Radbruch, nilai dasar lainnya dalam hukum adalah kepastian hukum pelaksanaannya. Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut *Radbruch* adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum." Pendapat *Radbruch* yang demikian juga selaras dengan Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas *property* didasarkan pada hak asasi atau *natural right*. Dalam hal ini, kepemilikan *property* itu tidak bergantung pada hukum positif. Hanya saja untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif .

Terdapat pakar yang secara tegas menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan *intermediary value*. Artinya, kepastian hukum sejatinya eksis untuk menunjang nilai-nilai lain yang lebih mendasar, seperti keadilan dan kepentingan masyarakat. Kepastian hukum dalam pandangan ini

bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

*Recasens Siches*, seorang filsuf hukum terkemuka, menyatakan bahwa hukum eksis bukan untuk dirinya sendiri. Hukum dipandang sebagai means atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak fundamental masyarakat. Dengan demikian, segala produk hukum dan penerapannya harus selalu dikaitkan dengan nilai-nilai substantif yang hendak dicapai.

Di sisi lain, terdapat pula pakar yang memandang kepastian hukum sebagai nilai yang otonom. Dalam perspektif ini, kepastian hukum dianggap sebagai suatu tujuan yang berdiri sendiri, yang harus dijaga tanpa harus selalu dihubungkan dengan nilai-nilai lain. Kepastian hukum yang otonom menekankan pentingnya stabilitas, prediktabilitas, dan keteraturan dalam sistem hukum, yang dianggap esensial bagi berfungsinya negara hukum modern (Rahim, 2023,5807).

Dalam kondisi tertentu, perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan ketegangan antara dua pendekatan tersebut. Di satu sisi, tuntutan untuk selalu memastikan keadilan substantif dapat berbenturan dengan kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum secara formal. Sebaliknya, penekanan berlebihan pada kepastian hukum yang formal dapat mengorbankan keadilan bagi pihak-pihak tertentu, khususnya kelompok yang rentan dalam masyarakat.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai relasi antara kedua nilai dasar dalam hukum, penulis hendak memberikan uraian mengenai konsep-konsep mendasar yang melatarbelakangi pemikiran ini. Dengan memahami fondasi teoritis dari kedua pendekatan tersebut, pembahasan mengenai ketegangan dan hubungan antara kepastian hukum dan keadilan akan menjadi lebih komprehensif dan mendalam (Supriyadi, 2025).

## 6. Teori Partisipasi masyarakat

Teori Partisipasi Masyarakat menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka. Partisipasi ini bukan hanya terbatas pada penerimaan kebijakan yang sudah ditetapkan, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam merancang dan merumuskan kebijakan tersebut. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Menurut teori ini, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, karena masyarakat merasa dihargai dan memiliki kontrol terhadap keputusan yang dibuat. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka didengar, mereka lebih cenderung mendukung dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitasnya (Setiadi, W., & Heru, 202).

Partisipasi masyarakat juga mendorong terjadinya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat memperkaya perspektif yang digunakan dalam merumuskan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan berbagai sudut pandang.

Selain itu, teori ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga membawa manfaat langsung bagi masyarakat itu sendiri. Dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi ini juga memperkuat rasa

tanggung jawab sosial dan kolektivitas, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Juk, 2024).

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan. Tanpa partisipasi yang aktif dan konstruktif dari masyarakat, kebijakan yang dibuat cenderung kurang relevan dan tidak sesuai dengan dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, teori Partisipasi Masyarakat mengajukan bahwa kebijakan yang sukses harus didasarkan pada proses yang inklusif, di mana masyarakat memiliki peran yang aktif dalam setiap tahap pengambilan Keputusan .

Pada tahap perencanaan, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memberikan masukan terkait pembangunan atau perbaikan jalan yang akan dilakukan. Masukan mereka sangat penting untuk menentukan lokasi yang perlu diperbaiki, ukuran jalan, serta faktor sosial dan lingkungan yang harus diperhatikan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan (Raja, 2023).

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berperan aktif dalam bentuk pengawasan terhadap proyek yang sedang berlangsung. Melalui partisipasi ini masyarakat bisa memastikan bahwa pembangunan jalan dilakukan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan, seperti kualitas bahan, ukuran, dan ketepatan waktu. Selain itu mereka juga dapat memantau penggunaan anggaran proyek untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau praktik korupsi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembangunan jalan, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proyek tersebut, yang dapat memotivasi mereka untuk lebih peduli dengan keberlanjutan dan keberhasilan proyek (Bahabol, 2018).

Pada tahap pengawasan masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau kritik terkait kualitas dan manfaat jalan yang telah dibangun. Setelah proyek selesai, penting bagi masyarakat untuk

menilai apakah jalan tersebut memenuhi ekspektasi mereka dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas. Jika terdapat masalah masyarakat dapat memberikan saran untuk perbaikan. Partisipasi pada tahap ini memastikan bahwa infrastruktur jalan terus dirawat dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dalam menjalankan kewenangannya, perlu memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Setiap kebijakan yang diambil dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Dengan cara ini kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur jalan akan memastikan kebijakan yang diambil menjadi lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan jalan akan memberikan dampak yang lebih besar dan positif bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan (Journal., 2024)

## **7. Fikih *Siyasah Tanfidziyah***

Fikih *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang memiliki peran strategis dalam membangun kerangka pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari kata kerja *sasa-yasusu*, yang berarti memimpin, mengatur, atau mengurus suatu urusan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintahan. Dalam konteks fikih, *siyasah* merujuk pada bentuk pengaturan dan pengelolaan urusan publik yang dilakukan oleh otoritas pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu,

*tandfidziyah* berasal dari kata *tanfidz*, yang bermakna pelaksanaan, eksekusi, atau tindakan nyata. Oleh karena itu, fikih siyasah tandfidziyah dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas secara sistematis dan aplikatif mengenai tata kelola pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah dalam bingkai hukum Islam. Cabang ini tidak sekadar mempelajari konsep-konsep ideal pemerintahan, tetapi juga menguraikan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Dalam wilayah inilah fikih siyasah tandfidziyah memainkan perannya, yakni mengarahkan pemerintah agar dalam melaksanakan setiap kebijakannya tetap berada dalam koridor syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat luas (Ratno, Zainuddin, 2023).

Fikih siyasah tandfidziyah hadir sebagai bentuk tanggapan Islam terhadap kebutuhan manusia akan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Fungsi utamanya adalah memberikan pedoman normatif bagi para pemegang kekuasaan agar tidak keluar dari rel hukum Islam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan fikih ini adalah terciptanya *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yakni kondisi sosial-politik dan ekonomi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak dan perlindungan yang setara. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik secara moral, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, fikih siyasah tandfidziyah tidak sekadar mengajarkan teknis pelaksanaan kekuasaan, melainkan juga membentuk karakter dan etika kepemimpinan yang berbasis pada nilai-nilai ketakwaan, keadilan, dan kejujuran (Ratno, 2023).

Di dalam sejarah Islam, prinsip-prinsip fikih siyasah tandfidziyah telah diterapkan secara konkret oleh para Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar, misalnya, mengawali kepemimpinannya dengan pidato yang menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah dan rakyat memiliki hak

untuk mengoreksi pemerintah apabila menyimpang dari kebenaran. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan transparansi kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umat. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa fikih siyasah tandfidziyah bukanlah teori semata, melainkan ilmu praktis yang telah menjadi bagian dari sejarah pemerintahan Islam dan dapat diadaptasi dalam konteks pemerintahan modern (Al Ayyubi et al., 2024).

Terdapat beberapa prinsip utama dalam fikih siyasah tandfidziyah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan. Pertama adalah prinsip *al-'adl* (keadilan), yang merupakan inti dari seluruh sistem hukum Islam. Keadilan dalam hal ini tidak hanya mencakup perlakuan yang setara di depan hukum, tetapi juga mencakup keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kedua adalah prinsip *maslahah* (kemanfaatan), yang menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum dan kebijakan apabila tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks ini, prinsip *maslahah mursalah* digunakan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ketiga adalah prinsip *syura* (musyawarah), yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang islami bukanlah pemerintah otoriter, melainkan pemerintah yang membuka ruang dialog antara pemimpin dan rakyat sebagai bentuk pengakuan terhadap kedaulatan (Ratno, 2023)

Selain ketiga prinsip tersebut, terdapat pula prinsip *tansiq* (koordinasi), *hisbah* (pengawasan), dan *ihthiram al-huquq* (penghormatan terhadap hak-hak individu), yang semuanya bermuara pada tujuan akhir syariat yaitu *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik, prinsip-prinsip ini menjamin bahwa tindakan pemerintah harus memenuhi lima tujuan utama syariat Islam yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai

acuan, fikih siyasah tandfidziah memberikan ruang dinamis bagi pemerintah untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan arah dari nilai-nilai Islam (Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, 1997).

Salah satu perdebatan klasik dalam studi pemerintahan Islam adalah hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas hukum syariat. Fikih siyasah tandfidziah berupaya menjembatani ketegangan tersebut dengan menempatkan syariat sebagai norma tertinggi yang harus dijadikan acuan oleh penguasa dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan cita-cita syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah hanya dapat dianggap sah apabila tindakan dan kebijakannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan jika penguasa menyimpang, maka rakyat berhak mengoreksi bahkan mencabut mandat kekuasaan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam (Novita, 2024).

Pelaksanaan kebijakan publik dalam fikih siyasah tandfidziah tidak bersifat bebas nilai. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada legalitas syar'i dan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif dan politis, tetapi juga secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap penguasa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariat, serta kemampuan dalam memahami kebutuhan riil masyarakat. Keseimbangan antara hukum normatif dan realitas empiris menjadi syarat utama bagi keberhasilan implementasi fikih siyasah tandfidziah (Ratno, Zainuddin, 2023).

Dalam era modern yang ditandai oleh kompleksitas pemerintahan dan meningkatnya tuntutan demokratisasi, fikih siyasah tandfidziah tetap relevan sebagai panduan etis dan hukum dalam penyelenggaraan negara. Meskipun sistem negara saat ini berbeda dengan bentuk kekhalifahan klasik, namun nilai-nilai universal dalam fikih siyasah tandfidziah seperti keadilan, akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi tetap

dapat diadopsi dalam berbagai sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Misalnya, mekanisme *syura* dalam sistem Islam dapat diwujudkan dalam bentuk parlemen atau dewan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif (Muhammad Rasyid Ridha, 1923).

Selain itu, prinsip *masalahah* juga memberikan fleksibilitas dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer seperti kemiskinan, perubahan iklim, korupsi, dan krisis moral. Fikih siyasah tandfidziyah mendorong agar kebijakan publik tidak bersifat sektoral dan jangka pendek, tetapi harus holistik dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Di sinilah letak kekuatan epistemologis fikih siyasah tandfidziyah, yang tidak hanya membahas hubungan antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi etika, spiritualitas, dan kemanusiaan ke dalam ruang public (Ratno, 2023).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah tandfidziyah merupakan instrumen konseptual dan praktis yang sangat penting dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan beradab dalam perspektif Islam. Ilmu ini membekali pemerintah dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang harus dijadikan dasar dalam setiap kebijakan publik. Di sisi lain, masyarakat juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan secara aktif, konstruktif, dan berdasarkan nilai-nilai syariat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih siyasah tandfidziyah, pemerintahan Islam dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan keadilan. Oleh karena itu, pengkajian dan penerapan fikih siyasah tandfidziyah harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan dinamika zaman, serta menjadi pedoman utama dalam membangun peradaban Islam yang unggul dan berkelanjutan (Ratno, 2023).

## B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangulangi Infrastruktur Jalan (*Studi Di Kabupaten Tanah Datar*) Sudah ada yang meneliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Peneliti telah menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang telah diambil yaitu:

1. Jurnal yang berjudul **“Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023”** Penelitian yang dilakukan oleh Fadhiilatun Nisaa dan kawan-kawan ini menyoroti kondisi jalan di Provinsi Riau, yang memiliki 633 km jalan rusak, menjadikannya provinsi kedua dengan jumlah jalan rusak terbanyak di Indonesia (BPS 2022). Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, memiliki total 1.277 km jalan, di mana 400 km di antaranya rusak. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru merencanakan perbaikan jalan dengan program pengaspalan ulang (*overlay*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengelola perbaikan jalan dengan efektif, melalui perencanaan yang melibatkan metode tambal sulam dan *overlay*, dengan target dan sasaran waktu yang jelas.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengenai infrastruktur jalan sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah terdapat pada fokus Penelitiannya, dimana penulis akan berfokus untuk mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait

perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023.

2. Skripsi yang ditulis oleh Evy Sriwati (2023) dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa”** skripsi ini mengulas tentang pemerintah Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, telah mengikuti pedoman rancangan pembangunan jangka menengah nasional dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menekankan peran pemerintah daerah dalam merencanakan, membangun, dan mengelola infrastruktur jalan di wilayahnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti berfokus untuk mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan jalan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

3. Jurnal yang berjudul **” Analisis Penilaian Kerusakan Jalan Dan Perbaikan Perkerasan Pada Jalan Raya Romo , Kecamatan Manyar,**

**Kabupaten Gresik”** Penelitian ini mengkaji tentang menganalisis kondisi dan kerusakan pada Jalan Raya Roomo di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang merupakan jalan arteri nasional penghubung Pelabuhan Gresik dengan jalan tol. Beberapa kerusakan yang ditemukan meliputi lubang, retak halus, alur, dan sistem drainase yang buruk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah sedangkan Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti berfokus pada mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada menganalisis tingkat kerusakan jalan pada Jalan Raya Roomo serta melakukan penilaian terhadap kondisi perkerasan jalan.

4. Jurnal yang berjudul **“Analisa Kerusakan Jalan Dan Teknik Perbaikan Berdasarkan Metode Pavement Condition Index (Pci) Beserta Rencana Anggaran Biaya Pada Ruas Jalan Gempol -Pandan”** yang diteliti oleh Toni Oki Pratama dan kawan-kawan. Penelitian ini mengkaji tentang jenis kerusakan, tingkat kerusakan, jenis perbaikan jalan dan rencana anggaran biaya pada jalan Gempol-Pandaan di Kabupaten Pasuruan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan dan perbaikan jalan. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti berfokus pada Fokus penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani

permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk menganalisis kerusakan jalan pada ruas Jalan Gempol-Pandan menggunakan metode *Pavement Condition Index*, serta merencanakan teknik perbaikan dan menghitung rencana anggaran biaya.

5. Jurnal yang berjudul **“Analisis Kemantapan Jalan Metode Iri Menggunakan Aplikasi Roadbump Pro & Qgis Pada Jalan Desa Tanjng Lubuk - Desa Pulau Gemantung Ulu Kabupaten Oki”** yang diteliti oleh Febriyadi dan kawan-kawan, 2023. Penelitian ini mengkaji tentang jalan yang menghubungkan Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU, yang memiliki peranan besar dalam kelancaran perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kemantapan jalan dengan bantuan aplikasi IRI dan Roadbump Pro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe kendaraan serta tahun pembuatan kendaraan memengaruhi nilai IRI yang dihasilkan oleh aplikasi Roadbump Pro.

Pesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang jalan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dimana peneliti berfokus kepada mengkaji sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, menelusuri berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan serta perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Datar khususnya di nagari Rambatan, dan menganalisis dampak dari upaya tersebut terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya terkait

perkembangan ekonomi daerah, kelancaran mobilitas, kemudahan akses, dan kesejahteraan sosial warga di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk menganalisis kemantapan jalan pada ruas Jalan Desa Tanjung Lubuk-Desa Pulau Gemantung Ulu di Kabupaten Oki dengan menggunakan metode *International Roughness Index* (IRI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Empiris yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan uraian deskriptif atas hasil wawancara dan data-data yang peneliti dapatkan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mnggulangani Infrastruktur Jalan “(Studi Di Kabupaten Tanah Datar)”

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana proses hukum ini bisa berlaku di tengah-tengah masyarakat.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat yang relavan dengan fokus atau masalah penelitian dan juga berfungsi sebagai salah satu sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih mencakup Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar serta masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tanah Datar, terkhusus Kecamatan Rambatan

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai November 2024 hingga Juli 2025 selesainya penelitian ini dengan rincian yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian								
		Tahun 2024/2025								
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1.	Menyiapkan bahan bahan untuk observasi awal	√								
2.	Bimbingan dengan PA		√	√						
3.	Proses Bimbingan proposal dengan pembimbing				√					
4.	Seminar Proposal					√				
5.	Penelitian						√			
6.	Mengolah Data							√		
7.	Bimbingan draf Skripsi								√	
8.	Sidang Munaqasyah									√
9.	Revisi pasca Munaqasyah									√

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, instrument yang digunakan peneliti dalam mengelola data adalah diri sendiri, laptop, buku, pena, handphone, jurnal untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan.

### D. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebagai mana peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu:
  - a. Ibu Dwi indri handini S.T selaku perencana ahli muda
  - b. Bapak Suruto selaku bendahara penerima
  - c. Bapak Arizal Marzuki S.E selaku Analisis keuangan
  - d. Masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan jalan.
2. Sumber data sekunder merupakan informasi yang didapat dari dokumen resmi dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke 2 Undang-undang 38 Tahun 2024 Tentang Jalan
  - c. Artikel
  - d. Jurnal
  - e. Skripsi
3. Sumber data tersier merupakan instruksi atau informasi tentang sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan seterusnya. contoh salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara :

1. Wawancara yaitu mendapatkan keterangan/pendapat secara langsung dari seseorang responden atau informan. Dalam wawancara peneliti akan melakukan percakapan yang mendalam bersama informan, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang spesifik dengan tatap muka. Percakapan ini akan dilakukan berkali-kali bersama informan di lokasi penelitian. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang tidak didapatkan dalam metode wawancara dan mengungkap persoalan dari keterangan keterangan informan. Kemudian, untuk mencari data guna

menghasilkan informasi yang baik, maka dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan (*cross check*) dengan membandingkan data yang diperoleh dari Dinas pekerjaan umum Kabupaten Tanah Datar. selanjutnya dilakukan cross check dengan Masyarakat kabupaten Tanah Datar

2. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau berupa Bentuk kerusakan jalan, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar, Bupati Tanah Datar .

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dimulai dengan melakukan observasi lapangan dengan informan yaitu yang memahami dan mengetahui tentang objek penelitian dalam penelitian ini. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, selanjutnya data yang diperoleh akan dikaji ulang (*cross check*) dengan membandingkan data yang diperoleh antara dinas pekerjaan umum Kabupaten Tanah Datar, Masyarakat rambatan. Kemudian seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis dari hasil wawancara, buku, Undang-undang, jurnal, karya ilmiah, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi yakni pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data (Khoiron dkk, 2019).

Pengecekan data juga penulis lakukan dengan cara melakukan cross check data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya dengan cara membandingkan hasil data wawancara yang di dapatkan dari Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten Tanah Datar, dengan data hasil wawancara Masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan begitupun selanjutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi masalah infrastruktur jalan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pasal 57 ayat 1**

###### **a. Ibu Dwi Indri Handani, S.T seksi perencanaan ahli muda.**

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat 1, secara jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan prasarana jalan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, membangun, memelihara, dan meningkatkan kualitas jalan di wilayahnya. Peraturan ini memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah kabupaten untuk menangani permasalahan infrastruktur jalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan jalan kabupaten. Adapun untuk jalan provinsi dan jalan nasional, pemerintah kabupaten menyampaikan usulan penanganan jalan kepada pemerintah provinsi maupun pusat. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memulai proses penanganan infrastruktur jalan dengan melakukan identifikasi kondisi jalan melalui survei lapangan, serta dengan memanfaatkan laporan dan pengaduan masyarakat. Dari hasil identifikasi ini, kemudian ditetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan, kepentingan akses, volume kendaraan, serta potensi jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah prioritas ditentukan, pemerintah mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk kegiatan perbaikan atau pembangunan jalan yang dianggap paling mendesak. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam menangani jalan yang bukan menjadi kewenangannya secara langsung atau yang memiliki dampak strategis. Koordinasi ini mencakup pengajuan bantuan anggaran maupun dukungan teknis, agar kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan sejalan dengan program pembangunan nasional dan provinsi. Khusus dalam beberapa tahun terakhir, perhatian pemerintah daerah juga difokuskan pada penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam, khususnya banjir bandang (galodo) yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Dalam situasi ini, kerja sama lintas sektor*

*dan antar pemerintah menjadi sangat penting dalam merespon secara cepat dan tepat kerusakan infrastruktur yang terjadi. (wawancara Dwi indri handani S.T., 1 Maret 2025).*

Berdasarkan Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diberi kewenangan untuk mengatur dan menangani infrastruktur jalan berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat 1 Kewenangan ini dilaksanakan melalui proses identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, dan penggunaan dana daerah. Selain itu, pelaksanaan kewenangan tersebut juga didukung dengan kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam hal penanganan jalan strategis serta dampak bencana seperti banjir bandang. Harapannya, dengan pelaksanaan kewenangan ini yang disertai dukungan anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar dapat lebih maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi, sektor pariwisata, serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan.

**b. Bapak Ariznal marzuki, S.E selaku analisis keuangan PU**

*“Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana jalan di wilayahnya. Artinya, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan, merencanakan program prasarana jalan, serta mengalokasikan anggaran pembangunan dan perbaikan jalan sesuai dengan kebutuhan daerah. Peraturan ini memberikan kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk menangani permasalahan prasarana jalan secara mandiri, termasuk dalam hal alokasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat merencanakan dan memprioritaskan pembangunan atau perbaikan jalan berdasarkan kondisi lapangan. Tentunya, alokasi anggaran untuk kegiatan ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan skala prioritas dari segi keselamatan, aksesibilitas, dan dampak ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran atau bantuan teknis. Pengelolaan anggaran untuk prasarana jalan di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui prosedur perencanaan anggaran tahunan, yaitu dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan*

*Belanja Daerah). Sebagai bagian dari analisis keuangan, kami memastikan bahwa setiap alokasi dana yang ditetapkan untuk proyek infrastruktur jalan memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan prioritas yang ada. Kami melakukan analisis terhadap kebutuhan jalan yang memerlukan perbaikan segera, seperti jalan yang rusak parah atau yang menjadi akses utama perekonomian, misalnya jalan menuju pusat pertanian atau pariwisata. Kami juga memantau agar anggaran digunakan secara efisien. Hal ini penting agar dana yang tersedia dapat memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan. Jika diperlukan, kami dapat mengajukan usulan anggaran tambahan atau mencari sumber pembiayaan lain, seperti pinjaman daerah atau bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perbaikan jalan, mengingat banyak sektor yang juga membutuhkan perhatian. Regulasi ini membantu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel, tetapi tetap berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Selain itu, tantangan lainnya adalah koordinasi dengan pemerintah pusat atau provinsi, terutama jika ada jalan yang melintasi batas wilayah daerah atau merupakan jalan nasional. Regulasi ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengelola infrastruktur jalan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar, kita bisa lebih tanggap dalam menangani permasalahan yang ada dan beradaptasi dengan kondisi setempat tanpa harus menunggu keputusan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Ke depannya, dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan ini, saya optimis kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar akan terus membaik. Kewenangan yang lebih besar memungkinkan kita untuk lebih tanggap terhadap kondisi jalan yang ada, sekaligus lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan anggaran. Selain itu, kita juga bisa lebih fokus pada peningkatan kualitas jalan yang dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah, seperti peningkatan akses ke daerah pertanian, pariwisata, dan sentra ekonomi lainnya. Harapan kita, dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, infrastruktur jalan di Tanah Datar bisa lebih baik lagi dan mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta daya tarik ekonomi yang lebih besar” Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan jalan di daerahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 PP Nomor 34 Tahun 2006. (Wawancara ariznal marzuki S.E ,17 Maret 2025).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaannya dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran berdasarkan kebutuhan serta prioritas yang ada, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan pihak provinsi dan pusat guna memperoleh dukungan tambahan. Dengan manajemen yang tepat, kualitas infrastruktur jalan diharapkan terus meningkat dan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat daerah.

**c. Rian Gusfandi, S.E Masyarakat Cubadak**

*Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memang memiliki kewenangan dalam mengelola dan menangani infrastruktur jalan di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat 1, di mana pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, memelihara, dan memperbaiki jalan kabupaten. Menurut beliau, aturan itu sudah memberikan dasar hukum yang jelas, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Ia mengatakan bahwa sebagai masyarakat, ia melihat langsung bagaimana kondisi jalan saat ini, terutama setelah musibah banjir bandang atau galodo yang melanda beberapa wilayah di Tanah Datar. Ia menyampaikan bahwa banyak jalan rusak parah, bahkan ada yang sampai terputus karena terdampak longsor dan material banjir. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari anak-anak yang ingin ke sekolah, warga yang ingin ke pasar, hingga kendaraan yang membawa hasil pertanian. Meskipun begitu, beliau mengakui bahwa pemerintah kabupaten sudah mulai turun tangan, seperti melakukan survei, mendata jalan yang rusak, dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Tapi ia juga paham bahwa anggaran daerah sangat terbatas, apalagi kalau kerusakan terjadi hampir di semua kecamatan. Menurutnya, kewenangan pemerintah kabupaten dalam menangani jalan kabupaten sudah berjalan, tapi untuk jalan provinsi dan nasional tentu bukan wewenang langsung pemerintah kabupaten. Maka dari itu, biasanya mereka hanya bisa mengusulkan atau melaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat. Ia berharap agar semua pihak bisa bekerja sama, karena perbaikan infrastruktur jalan sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan jalan-jalan di nagari yang kadang luput dari perhatian, padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, menurut Rian, pemerintah daerah sudah melakukan upaya sesuai dengan kewenangannya, tapi tetap butuh bantuan dari pihak lain agar perbaikan bisa dilakukan*

*secara maksimal dan merata. Ia juga berharap agar pembangunan jalan ke depannya bisa lebih tahan terhadap bencana, supaya tidak mudah rusak setiap kali terjadi banjir atau longsor.(Wawancara Riangusfandi, S.E 26 Juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan dalam menangani infrastruktur jalan sesuai PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat 1, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan dampak bencana alam, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pemerataan pembangunan hingga ke daerah pelosok.

## **2. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menanggulangi pembangunan Infrastruktur jalan di Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten tanah datar dalam menagulangi Pembangunan infratraktur jalan di daerah Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan wawancara penulis:

### **a. Ibuk dwi indri handani., S.T perencanaan ahli muda.**

*Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan berbagai langkah terukur dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan di wilayahnya. Salah satu upaya utamanya adalah meningkatkan persentase ssjalan dalam kondisi baik melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini dijabarkan dalam berbagai kegiatan dan sub-kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kondisi jalan yang ada. Langkah awal dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan kondisi jalan secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten. Proses ini diawali dengan kajian teknis guna menentukan jalan mana yang membutuhkan perbaikan segera dan mana yang mengalami kerusakan berat. Berdasarkan hasil kajian tersebut, pemerintah menyusun rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang agar pemeliharaan dan pembangunan jalan berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan nyata yang dilakukan pemerintah meliputi pemeliharaan rutin jalan, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin bertujuan untuk memperpanjang umur jalan serta menangani kerusakan ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat. Rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan yang rusak agar kembali optimal dan aman digunakan, serta*

*mencegah kerusakan lanjutan. Sementara itu, rekonstruksi dilakukan terhadap jalan yang rusak berat guna meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan keamanan jalan tersebut. Rekonstruksi juga bertujuan memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Penentuan prioritas penanganan jalan didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti kondisi kerusakan, tingkat keselamatan pengguna, serta dampak ekonomi. Fokus utama diberikan kepada jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi seperti kawasan perdagangan, destinasi wisata, wilayah pertanian, dan jalan-jalan yang menjadi akses utama masyarakat maupun dilalui kendaraan berat. Pemerintah juga memperhatikan jalan menuju permukiman terpencil yang sangat memerlukan infrastruktur yang layak agar mobilitas masyarakat tidak terhambat. Seluruh program penanganan infrastruktur jalan ini sebagian besar didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah memastikan agar anggaran yang tersedia tidak hanya digunakan untuk kebutuhan tahun berjalan, tetapi juga diproyeksikan untuk tahun-tahun mendatang guna menjamin keberlanjutan program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap infrastruktur jalan dapat terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, dan menjamin keselamatan serta kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. . (wawancara Dwi indri handani S.T 14 ,maret 2025)*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melaksanakan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan. Melalui program penyelenggaraan jalan yang mencakup pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan rekonstruksi, pemerintah mampu menangani berbagai tingkat kerusakan jalan secara efektif. Prioritas penanganan diberikan pada jalan yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian, mobilitas masyarakat, serta akses ke wilayah terpencil. Semua kegiatan ini direncanakan secara sistematis dan dibiayai terutama melalui APBD, dengan tujuan menjamin kelancaran transportasi, keselamatan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

**b. Bapak Ariznal Marzuki S.E selaku analisi keuangan PU**

*Sebagai analisis keuangan, saya dapat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan pembangunan infrastruktur jalan didasarkan pada perencanaan anggaran daerah (APBD) yang disusun secara prioritas. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kondisi jalan yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan, sebagai langkah awal dalam merancang kegiatan pembangunan yang efektif dan efisien. Proyek-proyek pembangunan jalan yang dirancang selalu mengacu pada kondisi riil lapangan yang diperoleh melalui survei teknis dan analisis kebutuhan. Dalam hal pengalokasian anggaran, pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada jalan-jalan yang rusak berat dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, sehingga proyek perbaikannya mendapat prioritas utama. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tindakan pemerintah juga mencakup upaya pencarian sumber dana tambahan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak luar, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan jalan. Pemerintah menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, di mana setiap proyek harus memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, tindakan lain yang dilakukan adalah penguatan dokumentasi pelaksanaan proyek dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan secara terencana, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kendala seperti keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan utama, namun melalui perencanaan yang matang dan pendekatan strategis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tetap berupaya maksimal dalam menangani persoalan infrastruktur jalan secara berkelanjutan. (Wawancara ariznal marzuki, 17 Maret 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengambil langkah strategis dalam menanggulangi pembangunan infrastruktur jalan dengan menetapkan skala prioritas berbasis kondisi lapangan dan alokasi anggaran melalui APBD. Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan upaya mencari sumber pendanaan tambahan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan jalan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung konektivitas, keselamatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**c. Rian Gusfandi, S.E Masyarakat**

*Sebagai Masyarakat Kabupaten Tanah Datar saya melihat bahwa pemerintah daerah memang telah melakukan perbaikan pada beberapa ruas jalan, walaupun masih ada juga jalan yang belum tersentuh. Salah satu jalan yang sudah diperbaiki adalah jalan Simpuruik menuju Pasar Batusangkar, yang sebelumnya rusak dan banyak berlubang. Sekarang jalannya sudah diaspal ulang dan lebih nyaman dilalui, terutama oleh kendaraan roda dua dan kendaraan pengangkut hasil pertanian. Selain itu, jalan lintas Nagari Limo Kaum menuju Cubadak juga sudah diperbaiki sebagian, meskipun masih ada titik-titik yang perlu pemeliharaan lanjutan. Namun, di sisi lain, masih ada jalan yang belum diperbaiki dan kondisinya cukup memprihatinkan. Misalnya, jalan dari Nagari Sumanik menuju Koto Laweh(balimbing)masih banyak berlubang dan becek saat musim hujan. Begitu juga jalan penghubung dari Padang Magek ke Talang Tengah, yang rusaknya sudah lama tapi belum ada penanganan serius. Padahal jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk mengangkut hasil tani dan bepergian untuk keperluan sehari-hari. Menurut saya, pemerintah daerah sudah mulai menunjukkan niat baik untuk memperbaiki infrastruktur jalan, namun masih diperlukan pemerataan dan percepatan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah kabupaten yang selama ini jarang tersentuh pembangunan. Kami sebagai masyarakat tentu berharap agar perbaikan jalan tidak hanya dilakukan di sekitar pusat pemerintahan atau jalan utama saja, tetapi juga menjangkau daerah-daerah lain yang sangat membutuhkan akses jalan yang layak.(Wawancara Riangusfandi, S.E 26 Juli 2025)*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kabupaten Tanah Datar menyadari bahwa pemerintah daerah telah mulai melakukan perbaikan infrastruktur jalan di beberapa titik, seperti ruas jalan Simpuruik menuju Pasar Batusangkar dan sebagian jalan lintas Limo Kaum–Cubadak. Namun demikian, masih banyak ruas jalan lainnya yang belum diperbaiki, seperti jalan dari Nagari Sumanik ke Koto Laweh dan Padang Magek ke Talang Tengah, yang kondisinya cukup memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada langkah-langkah positif dari pemerintah daerah, masyarakat masih mengharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, terutama di daerah-daerah yang belum tersentuh, agar seluruh warga dapat merasakan akses transportasi yang layak dan

mendukung aktivitas sehari-hari. (Wawancara Riangusfandi, S.E 26 Juli 2025)

### **3. Pengaruh perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

Pengaruh perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten tanah datar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

#### **a. Ibu dwi indri handani., S.T perencanaan ahli muda.**

*Ibu Dwi Indri Handani, S.T. selaku Perencana Ahli Muda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut beliau, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas fisik jalan, namun juga berdampak langsung terhadap peningkatan mobilitas, aksesibilitas, serta kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Perbaikan jalan mempercepat waktu tempuh, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta membuka akses menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Ibu Dwi menekankan bahwa pembangunan jalan yang memadai turut mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan petani. Dengan adanya akses jalan yang baik, biaya transportasi hasil pertanian dan produk usaha menjadi lebih efisien, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, sektor pariwisata di Tanah Datar juga mengalami peningkatan karena perbaikan infrastruktur jalan mempermudah wisatawan untuk mengakses destinasi wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Ibu Dwi juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah selalu memperhatikan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan dalam menentukan prioritas pembangunan jalan. Proses perencanaan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh agar pembangunan jalan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Secara keseluruhan, perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik. (wawancara Dwi indri handani S.T 25, Juli 2025)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Indri Handani, S.T., dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan kontribusi yang

besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalur transportasi, tetapi juga memperlancar pergerakan masyarakat, mempercepat akses ke berbagai layanan publik, dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Selain itu, perbaikan jalan turut mendukung perkembangan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor pertanian, usaha mikro, serta pariwisata, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan peluang kerja baru. Dengan demikian, pembangunan jalan menjadi langkah strategis yang efektif dalam memperkuat pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

**b. Bapak Febri, S.H Pedagang**

*Manuruik apak feбри salah satu urang yang mangaleh di kabupaten tanah datar, perbaikan jalan yang ado di kabupaten tanah datar ko sangek bapangaruah untuak maningkek an kesejahteraan masyarakat, paling utamo untuak urang mangaleh kayak apak. Apak feбри manyampaikan keadan jalan sabalun diperbaiki banyak masalah yang di adok I untuak mangaleh badagang. Contohnya akses jalan yang rusak manyabab an malambuangnya harago transportasi, onda oto acok rusak dan waktunyo lamo jauh babedanyo labiah lamo. Iko badampak terhadap talambeknyo pengiriman barang dan naik jadinya harago barang dek biaya tambahan .kalau dicaliak ado beberapa jalan yang alah elok, selaku urang mangaleh badagag apak marasoan perubahan yang godang. Kayak jalan lancar aman, onda oto kendarran indak copek rusak ro ditambah indak ado penambahan ongkos ro jadi naik angkutan labiah ringan. Perbaikan jalan mambuek mobilitas masyarakat maningkek, dek urang urang labiah murah ma akses jalan ka pasa katempek usaho lain, samajak jalan ko rusak jarang urang datang kapasa tapi pas jalan ko rancak rami pasa banyak yang datang jadi usaha kami jadi maju. Dampak perubahan jalan ko indak hanyo dirasoan dek pedagang jo nyo tapi dirasoan dek masyarakat umum jalan yang elok dapek mamudahan anak-anak pai sakola, mampamudah akses kesehatan dan manumbuhan ekonomi lokal. Dek maningkek arus barang jo jasa sacaro indak langsung pendapatan naik, apak baharok perbaikan jalan ko dilanjuik an ka daerah atau jalan-jalan yang masih rusak, sahingga marato kesejahteraan masyarakat di kabupaten tanah datar ko. Pemerintah daerah diharapkan taruihlah mamparation infrastruktur jalan dek jalan ko marupoankebutuhan dek masyarakat."(Wawancara, Febri Erizon, S.H 17 Maret 2025)"*

Artinya: Menurut Bapak Febri Erizon, seorang pedagang di Kabupaten Tanah Datar, perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha dan pedagang kecil seperti dirinya. Beliau menyampaikan bahwa sebelum jalan diperbaiki, banyak sekali kendala yang dihadapi dalam kegiatan berdagang. Salah satunya adalah akses jalan yang rusak membuat biaya transportasi menjadi mahal karena kendaraan sering mengalami kerusakan, dan waktu tempuh menjadi lebih lama. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengiriman barang dagangan dan naiknya harga barang karena biaya tambahan. Namun setelah jalan diperbaiki, Bapak Febri merasakan perubahan yang sangat besar. Akses menjadi lebih lancar dan aman, kendaraan tidak cepat rusak, dan ongkos angkut pun jadi lebih ringan. Perbaikan jalan juga membuat mobilitas masyarakat meningkat, karena orang-orang lebih mudah datang ke pasar atau ke tempat usaha beliau. "Waktu jalan rusak, jarang orang datang belanja ke pasar, tapi sekarang semenjak jalan bagus, pasar jadi ramai, usaha kami juga ikut maju," ujar beliau. Selain itu, beliau juga menilai bahwa dampak perbaikan jalan tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Jalan yang baik memudahkan anak-anak pergi ke sekolah, mempermudah akses ke fasilitas kesehatan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa, maka secara tidak langsung pendapatan masyarakat juga ikut naik. Beliau berharap agar perbaikan jalan dapat terus dilanjutkan ke daerah-daerah lain yang jalannya masih rusak, agar pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai. Pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan infrastruktur dasar ini karena jalan merupakan kebutuhan vital bagi seluruh aktivitas masyarakat."(Wawancara, Febri Erizon, S.H 17 Maret 2025)"

Dari hasil wawancara dengan Bapak Febri Erizon, dapat disimpulkan bahwa perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pedagang. Jalan yang sudah diperbaiki mempermudah akses distribusi barang, menurunkan biaya transportasi, dan mempercepat waktu tempuh, sehingga berdampak positif pada aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, perbaikan jalan juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat umum, seperti kemudahan akses pendidikan, kesehatan, dan pasar. Namun demikian, beliau juga berharap agar perbaikan jalan dilakukan secara merata, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki kondisi jalan rusak, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

**c. Ibu Wilda, Petani**

*Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanah datar ko untuk nagari rambatan khusus perbaikan jalannya alun ado nampak le ro, dek ambo, masih banyak jalan nagari wak ko yang rusak balubang ,bahkan ado yang batanah apolai kalu hujan ro ,baleak jalan indak nampak ma lubang ma jalan lai ro, kalau perbaikan kan alun ado nampak lai ro tapi untuak jalan yang masih rancak di rambatan ko rancak murah wk mengases dak takuik wak dek jalan nyo ro, mungkin dek uni padusi kan jadi Indak Ado dilibatkan do dalam perbaikan jalan tu, manfaat perbaikan jalan ko dek kami petani yo banyak takah kini kalau ka sawah dakek-dakek ko yo lai aman dak manampuah jalan buruak do tapi untuak pas pulang padi agak lambek piti kalua, karano dek eler nyo jauh. Biasonyo uni di tampek laganan uni tambah pas lah sonjo pulang padi kok hujan hari lamo oto eler datang beko ro, menurut uni kebijakan pemerintah ko yo harus diperbaiki soalnya alah banyak jalan namapak dek uni rusak dikabupaten tanah datar ko yang alun jo diperbaiki lai, tapi banyak urang mangecek iko jalan provisi mah indak tanah datar do uni cliak dikomen tiktok pas urang ka pemilu, tapi menuruik uni harapan nak, a semoga jalan ko capek lah diperbaiki pokoknyo jalan yang ditanah datar ko lah biaya bisa ma anggkek ekonomi masyarakek disiko "(Wawancara, Wilda, 18 Maret 2025)"*

Artinya: Ibu Wilda, seorang petani yang tinggal di Nagari Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak jalan di nagarinya yang rusak. Beberapa ruas jalan

bahkan sudah berubah menjadi tanah merah yang sangat licin ketika hujan turun, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Lubang-lubang di jalan juga sering tergenang air, membuat kondisi jalan semakin sulit dilalui dan rawan kecelakaan. Menurut penuturan beliau, perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memang belum merata, tetapi jalan-jalan yang sudah diperbaiki memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik, aktivitas warga menjadi lebih lancar, aman, dan cepat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari pertanian dan berdagang. Sebagai petani, Ibu Wilda merasakan bahwa perbaikan jalan sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan yang bagus mempermudah pengangkutan hasil panen ke pasar, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat waktu tempuh. Hal ini tentu sangat membantu petani dalam menjual hasil pertanian dan meningkatkan penghasilan keluarga. Namun demikian, Ibu Wilda menyayangkan bahwa masyarakat biasa, terutama perempuan, tidak dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan atau pelaksanaan perbaikan jalan. Padahal menurutnya, masyarakat yang sehari-hari menggunakan jalan tersebut justru paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan. Aspirasi masyarakat pernah disampaikan sejak tahun 2020, tetapi belum semuanya ditindaklanjuti. Oleh karena itu, beliau berharap agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera memperbaiki jalan-jalan yang masih rusak, terutama di daerah pertanian dan penghubung antarjorong, agar dampak positifnya bisa dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat."(Wawancara, Wilda, 18 Maret 2025)"

Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi seperti pertanian dan perdagangan. Jalan yang baik mempermudah akses ke pasar, menurunkan biaya transportasi, dan meningkatkan pendapatan. Namun, perbaikan jalan belum merata

dan masih banyak wilayah yang infrastrukturnya rusak parah. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih minim, meskipun mereka yang paling merasakan dampaknya. Dengan demikian, perbaikan jalan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu lebih merata dan melibatkan masyarakat secara aktif.

**d. Aisyahatul Fitri, Siswa**

*Dari sisi pelajar yang sah danga kan kak ado pemerintah wak ko buek sistem kek jangko panjang menegah kek tu kak kondisi jalan di nagari rambatan ko jalan yang alah diperbaiki sah kurang tau lo kak soalnya mode tu jo jalan nampak dek sah nyo, paliangan ado yang alah ditumbok tumbok tapi indak tau sah itu dari pemerintah atau masyarakat siko kak, kalau kondisi kini di rambatan ko kak samo taulah kak jo sah coliak jalan dokek tpi jalan ka smp buruak bonoa kak apolai jalan dokek lapangan tembus ka ladang tanah sirah jalan ka sma lah batanah lubang jo jalan lai nyo kak, apolai tambah hari hujan puta arah sah pai sokala ka bukik siongok nin kak a, dek buruak bana, kalau untuak perkembangan ekonomi nak kak sah caliak bunda, bunda kan mngaleh lo dek kak untuak pai antan-antan karupuak kan jo onda jadi emang oaralu jalan ko rancak supayo murah mengakses tampek, kodai-kodai ro kak, biaya banyak pemasukan dek keadaan jalan lah rancak, kalau sah kan sakola Indak Ado penglibatan dalam perbaikan jalan atau a namo ro kk tentang nagari kak, mungkin dampak dari perbaikan jalan ko sah raso ekonomi masyarakat siko pasti naik dek kak, kebijakan pemerintah alun sepenuh nyo sasuai lai, soal jalan masih buruak jo kak, harapan sah semoga jalan di nagari wak ko copek lah diperbaiki dek pemerintah supayo akses anak sakola aksek urang mangaleh murah lai kk, ditambah nagari wak ado seni nyo nagari saribu sapu lidi, bisa banyak pemasukan dek urang mambuek sapu ko kak ”(Wawancara, Aisyah 20 Maret 2025)”*

Artinya: Sebagai pelajar yang tinggal dan bersekolah di Nagari Rambatan, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai kondisi jalan di daerah kami serta harapan terhadap peran pemerintah dalam membangun infrastruktur secara berkelanjutan. Sejauh yang saya ketahui, belum terlihat adanya sistem pembangunan jangka panjang dari pemerintah terkait perbaikan jalan di nagari kami. Memang ada beberapa bagian jalan yang tampak sudah diperbaiki, tetapi tidak jelas apakah itu merupakan program resmi dari pemerintah atau hasil dari masyarakat.

Beberapa jalan hanya terlihat ditambal seadanya, tanpa perbaikan menyeluruh. Kondisi jalan saat ini masih cukup memprihatinkan. Contohnya, jalan menuju SMP di Rambatan sangat rusak, terlebih lagi jalan di dekat lapangan yang tembus ke arah Ladang, Tanah Sirah menuju SMA sudah berlubang dan sebagian besar berupa tanah yang becek jika hujan turun. Saat musim hujan, akses menjadi sangat sulit, dan terkadang kami terpaksa memutar arah melewati Bukik Siongok agar bisa sampai ke sekolah. Dari sisi ekonomi, saya melihat banyak ibu-ibu di nagari kami yang berjualan seperti kerupuk atau makanan ringan lainnya. Akses jalan yang baik akan sangat membantu mereka dalam mengangkut barang dagangan ke pasar atau tempat usaha. Jalan yang rusak membuat biaya transportasi meningkat dan pendapatan menjadi berkurang. Jika infrastruktur jalan dibenahi dengan baik, tentu akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sebagai pelajar, saya belum pernah dilibatkan atau diberi ruang untuk ikut menyampaikan pendapat terkait pembangunan di nagari kami, khususnya tentang perbaikan jalan. Padahal, kondisi jalan sangat memengaruhi akses kami ke sekolah dan kegiatan belajar lainnya. Saya yakin, jika jalan-jalan di Nagari Rambatan diperbaiki secara menyeluruh, maka perkembangan ekonomi dan pendidikan masyarakat akan meningkat. Kami juga memiliki potensi budaya yang khas, seperti kerajinan sapu lidi yang dikenal dari Nagari Rambatan dengan sebutan nagari Saribu Sapu Lidi. Jika akses jalan bagus, produk ini bisa lebih mudah dipasarkan dan memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat. Harapan saya, semoga pemerintah dapat segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di nagari kami. Infrastruktur yang baik akan mendukung kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perbaikan jalan di Nagari Rambatan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mempermudah akses pendidikan dan mendukung aktivitas ekonomi warga. Jalan yang baik

memperlancar mobilitas pelajar dan pedagang, menurunkan biaya transportasi, serta membuka peluang usaha. Namun, perbaikan infrastruktur belum merata dan minim pelibatan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh agar dampaknya dapat dirasakan secara luas dan merata.

**e. Vivi Mulyani, Bendahara Kantor Pnpm**

*Kakak sebagai bendahara di kantua pnpm ko kan banyak tugas untuak kalua pai manjapuk-japuk piti peminjaman anggota pnpm dari masyarakat ko kan, dari rumah akak ka kantua lumayan jaraknyo akak tinga dibalai kalau kantua latak nyo di tpi ,jalan ka kantua itu banyak yang rusak parah ,alah jalan balubang aspal tinggi sabalah lo, padahal itu jalan panyambuang ka nagari lain, ka tompek sakola smp sma, kondisi jalan kini di nagari wak ko kan lah nampak ba kualitas nyo jalan nyo balubang agak payah lah dilalui sampik iyo lo, dampak pas alah diperbaiki yo rancak banyak urang lewat indak ado nan jatuh onda lai ,pi resah lo dek oto-oto godang lewat nyo di jalan nan ketek ko mangko copek jalan ko rusak liek, kalau sebagai urang karajo di kantua pnpm ko lai dilibatkan dalam perbaikan jalan , takah manumbok jalan balubang di texas samo manandoan jalan yang balubang, lai dibawok dek perangkat nagari samo ado urang pu yang datang, dampak jalan rancak untuak Keluarga yo murah mengakses jalanyo tu jo nyo mungkin untuak pedagang jo petani bisa manambah perekonomian nyo, takah kini jalan buruak payah mengakses ka jalan tampek urang yang maminjam piti, kebijakan pemerintah dalam pemerintahan ko mungkin alah tapek cuma dek keadaan dana mangko prosesnyo lambek tambah bencana banyak lo tajadi di tanah datar kanai lo rambatan mungkin fokus kasitu pemerintah ko dulu, kalau sasusi indak jo kebutuhan kini kurang nyo, soal jalan ka kantua atau jalan yang ado di jorong rambatan ko banyak nan alah rusak. Harapan akak semoga kalau lah ado dana segera lah dielok an, kalau lah dielok an tolong untuak oto oto yang indak seaharusnyo masuk Jan masuk dek muatan nyo terlalu , dak usah lewat ka kampuang-kampuang ketek ko. (Wawancara , Vivi Mulyani 5 April 2025)*

Artinya: Sebagai bendahara di kantor PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), saya memiliki banyak tugas, salah satunya adalah mengambil dan mencatat dana pinjaman anggota PNPM dari masyarakat. Setiap hari harus berangkat dari rumah menuju kantor PNPM. Akk tinggal di pasar, saya melewati jalan menuju kantor yang berada di TPI. Sayangnya, kondisi jalan tersebut sangat rusak. Jalan yang

saya lewati penuh lubang, aspalnya tidak rata dan ada bagian yang tinggi sebelah. Padahal, jalan ini merupakan penghubung penting ke nagari lain dan juga ke sekolah-sekolah seperti SMP dan SMA. Secara umum, kualitas jalan di nagari kami saat ini sudah sangat buruk dan sulit dilalui, terutama bagi kendaraan roda dua. Ketika jalan tersebut sempat diperbaiki, dampaknya sangat terasa. Banyak masyarakat yang merasa aman saat melintas, tidak ada lagi yang terjatuh akibat jalan berlubang. Namun sayangnya, ketika kendaraan-kendaraan besar sering melewati jalan sempit ini, kerusakan kembali terjadi dengan cepat. Selama saya bekerja di kantor PNPM, saya sempat dilibatkan dalam penanganan darurat kerusakan jalan, seperti menambal lubang dan membersihkan bagian jalan yang rusak bersama perangkat nagari dan petugas dari PU (Pekerjaan Umum) yang datang ke lokasi. Ketika jalan dalam kondisi baik, masyarakat lebih mudah mengakses kantor dan fasilitas lainnya. Hal ini tentu sangat membantu para pedagang dan petani dalam meningkatkan pendapatan mereka. Saat ini, dengan kondisi jalan yang rusak, masyarakat merasa kesulitan untuk datang ke kantor PNPM, terutama mereka yang hendak mengajukan pinjaman. Meskipun mungkin pemerintah sudah memiliki rencana perbaikan, namun karena keterbatasan anggaran dan fokus penanganan bencana yang sedang terjadi di beberapa daerah di Tanah Datar, termasuk di Rambatan, proses perbaikan jalan menjadi lambat. Menurut saya, meskipun bencana harus menjadi prioritas, kondisi jalan yang ada saat ini juga sangat mendesak untuk diperbaiki. Terutama jalan yang menuju kantor PNPM dan jalan-jalan yang ada di Jorong Rambatan yang kondisinya sudah banyak yang rusak. Harapan saya, apabila dana perbaikan sudah tersedia, saya sangat berharap jalan-jalan tersebut segera diperbaiki. Selain itu, saya juga berharap dan mengusulkan agar kendaraan-kendaraan besar yang membawa muatan berlebih tidak melewati jalan-jalan kecil di kampung ini, agar kerusakan jalan tidak semakin parah.

Dari hasil Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perbaikan jalan di beberapa jalan di wilayah Rambatan berdampak positif terhadap kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya dalam mengakses kantor pelayanan dan sekolah. Jalan yang bagus membuat perjalanan lebih aman dan mendukung usaha masyarakat. Namun, jalan yang cepat rusak kembali serta proses perbaikan yang lambat karena keterbatasan anggaran menjadi kendala tersendiri. Untuk itu, dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar perbaikan jalan dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, serta mencegah kendaraan berat merusak jalan yang sudah diperbaiki.

**f. Icha Yuned, Guru Smp N 1 Rambatan**

*Dari sisi ibuk maaja yo ado keluh kesah dek jalan ko,soalnya banyak guru-guru/murid-murid yang berasal dari nagari atau tampek tinga ny jauh lah dari sakola ko,kondisi jalan kini di kecamatan rambatan ko yo banyak wak ngucap dek nyo,lah patuik untuak di elok an,ado jalan lah bakubang ,jalan ketek lo ,indak lo ado panando jalan tu rusak do,sampik iyo lo,aspal lah mangalupeh- ngalupeh,kalau jalan diperbaiki sangek mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat nyo bisa manunjang pemasuakan,kalau di nagari lain jalan ancak dapek marasoan parubahan jalan copek tibo sakola dek e, untuak pennglibatan jalan yo indak ado re, tapi kalau jalan ko rancak sejahtera lo lah masyarakat dek nyo, kebijakan pemerintah kabupaten tanah datar kini mengenai infrastruktur ko,alah sasuai atau alun di masyarakat ,dari sisi manjadi seorang guru kebijakan ko agak Lambek prosesnyo nampak nyo, soalnya masih banyak jalan yang rusak di tanah datar ,pas pemilu patang baru banyak jalan diperbaiki ,tapi indak keseluruhan do siap pemilihan alah baranti jo urang bakarajo ,jadi mungkin harapan kami selaku pengajar yo segeralah jalan ko diperbaiki buliah banyak anak-anak sakola ko indak talambek masuk sakola ,indak jatuah onda, indak banyak alasan nyo kalau talambek ko re,iko bisa nyo mangecek ban bocor ,jalan baleak bu tagalincia ban wak dek nyo (Wawancara, Icha Yuned 7 April 2025)*

Artinya: Di Kecamatan Rambatan, khususnya di daerah yang jauh dari sekolah, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama oleh para guru dan murid. Jalan-jalan yang ada saat ini banyak yang rusak, berlubang, dan sangat mengganggu kelancaran transportasi. Kondisi jalan yang rusak ini sangat berdampak pada mobilitas para guru,

murid, serta warga yang tinggal di daerah tersebut. Akses menuju sekolah menjadi sulit, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah, sehingga banyak yang terlambat datang ke sekolah. Sebagian besar jalan di daerah ini sudah sangat memprihatinkan. Jalan yang sempit, berlubang, dan aspal yang sudah mengelupas menyebabkan perjalanan menjadi sangat sulit dan berbahaya. Ketika kondisi jalan diperbaiki, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat setempat, karena akses yang lebih baik akan memperlancar kegiatan sehari-hari dan meningkatkan pendapatan warga. Dari sudut pandang pendidikan sebagai pengajar, perbaikan jalan sangat penting agar anak-anak sekolah dapat dengan mudah dan aman pergi ke sekolah. Beberapa daerah lain yang telah memperbaiki jalan mereka sudah merasakan manfaatnya, terutama dalam hal aksesibilitas yang memudahkan anak-anak untuk pergi ke sekolah tepat waktu. Namun, untuk di Kecamatan Rambatan, masih banyak jalan yang belum diperbaiki, sehingga prosesnya terasa lambat. Hal ini menjadi perhatian bagi banyak pihak, terutama para pendidik, yang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur jalan di daerah ini. Terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengenai infrastruktur, memang ada beberapa perbaikan, namun belum menyeluruh. Banyak jalan yang rusak belum mendapatkan perhatian yang layak. Pada masa-masa menjelang pemilu, baru banyak jalan yang diperbaiki, namun setelah pemilihan selesai, perhatian terhadap infrastruktur sering kali berkurang. Oleh karena itu, harapan kami sebagai pengajar adalah agar pemerintah segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, sehingga anak-anak sekolah tidak lagi terlambat atau terhambat untuk pergi ke sekolah. Kami berharap agar pemerintah dapat segera menanggapi keluhan ini dengan serius, demi kesejahteraan masyarakat dan kelancaran proses pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya Perbaikan jalan di Kecamatan Rambatan agar dapat

mempermudah perjalanan ke sekolah dan kegiatan ekonomi sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jalan yang layak membuat warga lebih mudah beraktivitas dan meningkatkan penghasilan. Namun, karena masih banyak jalan yang belum diperbaiki secara menyeluruh, masyarakat berharap pemerintah dapat segera melakukan pembangunan infrastruktur jalan secara lebih serius dan berkelanjutan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Menanggulangi Masalah Infrastruktur Jalan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 Ayat (1)**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar serta diperkuat dengan telaah terhadap berbagai literatur hukum, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang masuk dalam klasifikasi jalan kabupaten dan jalan desa. Kewenangan tersebut secara yuridis diperoleh dari ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan jalan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan status jalan yang dimaksud. Dengan demikian, jalan nasional dan jalan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten hanya dapat menyampaikan usulan jika ditemukan permasalahan pada ruas jalan tersebut. Ketentuan ini membatasi kewenangan kabupaten secara jelas dan memastikan bahwa setiap tindakan berada dalam koridor kewenangan administratif yang sah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan secara berjenjang dan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dimulai dari proses identifikasi dan pemetaan kondisi jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten merumuskan kebutuhan teknis berdasarkan survei lapangan dan

mengelompokkannya ke dalam skala prioritas. Selanjutnya, program tersebut disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahapan ini menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur jalan ti Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar serta diperkuat dengan telaah terhadap berbagai literatur hukum, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang masuk dalam klasifikasi jalan kabupaten dan jalan desa. Kewenangan tersebut secara yuridis diperoleh dari ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan jalan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan status jalan yang dimaksud. Dengan demikian, jalan nasional dan jalan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten hanya dapat menyampaikan usulan jika ditemukan permasalahan pada ruas jalan tersebut. Ketentuan ini membatasi kewenangan kabupaten secara jelas dan memastikan bahwa setiap tindakan berada dalam koridor kewenangan administratif yang sah.

tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berbasis pada data lapangan. Selain itu, penyusunan program pembangunan jalan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan, termasuk usulan perbaikan jalan di wilayah masing-masing.

Menurut teori kewenangan, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah dan jelas. Artinya, segala bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah harus bersumber dari atribusi, yaitu pemberian kewenangan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan

kewenangan untuk mengelola jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembangunan, perbaikan, maupun pemeliharaan infrastruktur jalan sudah sesuai dengan prinsip legalitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan keuangan negara. Kepastian hukum yang mendasari kewenangan tersebut menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Kewenangan ini juga mengandung tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap infrastruktur transportasi yang layak. Setiap langkah pembangunan harus mengacu pada perencanaan daerah, seperti dokumen RPJMD, dan dikaji bersama masyarakat melalui forum-forum partisipatif seperti Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan bukan hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga dibangun di atas aspirasi dan kepentingan masyarakat secara langsung. Tak kalah penting, aspek akuntabilitas juga menjadi bagian yang melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas program pembangunan yang dijalankan, baik melalui pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah maupun eksternal oleh lembaga pengawas seperti DPRD dan BPK. Ini merupakan cerminan dari prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan landasan hukum yang kuat, perencanaan yang partisipatif, serta sistem pengawasan yang akuntabel, maka pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membenahi infrastruktur jalan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menciptakan pembangunan yang adil dan merata di daerah. Berdasarkan teori otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional. Artinya, meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, pemerintah daerah

tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, memiliki kewenangan penuh terhadap jalan kabupaten dan desa, sedangkan untuk jalan nasional dan jalan provinsi, kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang langsung untuk memperbaiki jalan di luar klasifikasinya, namun tetap dapat mengusulkan perbaikan kepada pemerintah yang berwenang. Bentuk hubungan ini menunjukkan adanya kerja sama dan saling melengkapi antara pusat dan daerah, bukan hubungan atasan dan bawahan. Pemerintah pusat memberikan arahan umum serta pembinaan, sementara pemerintah daerah menjalankan fungsi operasional di lapangan. Melalui pembagian fungsi ini, pemerintah daerah didorong untuk mandiri dalam menjalankan pembangunan, namun tetap berada dalam koridor kebijakan nasional. Hubungan ini juga terlihat dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Kabupaten Tanah Datar, di mana pemerintah kabupaten melaksanakan pembangunan jalan sesuai kewenangannya, tetapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal jalan-jalan yang berada di luar tanggung jawab langsungnya. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk merespons kebutuhan warganya secara lebih cepat dan tepat, sekaligus menjaga keselarasan antara pembangunan daerah dan kebijakan nasional.

Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan kewenangan juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan warga setempat, salah satunya Riangusfandi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat secara umum menilai bahwa pemerintah kabupaten adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kondisi jalan yang mereka gunakan sehari-hari. Menurutnya, jalan yang rusak, khususnya yang berada di kawasan nagari dan desa, sangat berdampak pada aktivitas warga, seperti akses ke pasar, sekolah, dan pelayanan umum lainnya. Ia juga menekankan bahwa masyarakat sangat

berharap adanya perhatian dan respons cepat dari pemerintah kabupaten terhadap kerusakan jalan, karena kondisi jalan yang buruk dapat mempersulit kehidupan masyarakat dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai kewenangan dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi kedekatan dan tanggung jawab moral yang diemban oleh pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Masyarakat mengharapkan pemerintah hadir secara nyata dalam menjawab persoalan-persoalan dasar yang mereka hadapi, salah satunya melalui perbaikan infrastruktur jalan yang layak.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki wewenang untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten dan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui proses perencanaan yang melibatkan masyarakat serta didukung oleh anggaran daerah. Hal ini mencerminkan pelaksanaan teori kewenangan dan teori otonomi daerah, di mana pemerintah daerah berhak mengurus urusan lokal secara mandiri. Masyarakat pun menilai bahwa pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas kondisi jalan, sehingga mengharapkan perhatian nyata terhadap perbaikan jalan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

## **2. Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Menanggulangi Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan hasil penelitian serta informasi yang diperoleh dari wawancara, pemerintah daerah telah melakukan penanganan infrastruktur jalan melalui program penyelenggaraan jalan yang terstruktur. Program ini terdiri dari tiga bentuk kegiatan pokok, yaitu pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin dilakukan sebagai langkah awal untuk menangani

kerusakan ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat. Rehabilitasi dilaksanakan untuk memperbaiki jalan yang rusak sedang sehingga fungsi jalannya dapat kembali optimal. Sementara itu, rekonstruksi ditujukan bagi jalan-jalan yang sudah dalam kondisi rusak berat atau tidak layak pakai, agar dapat dibangun kembali dengan struktur yang lebih kuat dan memadai. Penentuan pelaksanaan program-program tersebut didasarkan pada hasil survei teknis di lapangan, data lalu lintas harian, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum Musrenbang. Selain kondisi teknis, prioritas penanganan juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan wilayah dan ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil wawancara dengan beberapa pihak, baik dari dinas teknis maupun masyarakat, turut memperkuat gambaran mengenai efektivitas tindakan pemerintah daerah. Masyarakat menyatakan bahwa setelah dilakukan perbaikan jalan, aktivitas mereka menjadi lebih mudah, biaya transportasi menurun, dan akses menuju pusat ekonomi serta layanan publik menjadi lebih lancar. Sebagai contoh, petani mengaku lebih cepat membawa hasil panen ke pasar, dan pelaku usaha kecil mendapatkan kemudahan dalam mengangkut barang. Tak hanya itu, masyarakat juga menyebutkan bahwa sektor pariwisata ikut terdorong berkat kondisi jalan yang semakin baik, sehingga menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang ekonomi baru. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah memberikan dampak nyata dan positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika dianalisis dari sudut pandang teori, tindakan ini sejalan dengan teori infrastruktur, yang menyatakan bahwa jalan sebagai sarana fisik memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Infrastruktur jalan yang baik mampu mempercepat distribusi barang, menghubungkan wilayah terpencil, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melalui program perbaikan

jalan, secara langsung berupaya menciptakan kondisi tersebut sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, tindakan ini juga mencerminkan penerapan teori kepastian hukum, karena seluruh kegiatan pembangunan jalan dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewenangan terhadap jalan kabupaten, serta memiliki hak untuk mengusulkan penanganan jalan provinsi atau nasional kepada pemerintah yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menjalankan kewenangannya dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan secara sistematis dan bertanggung jawab. Berbagai tindakan yang dilakukan, seperti pemeliharaan rutin, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta mempertimbangkan urgensi wilayah dan hasil usulan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya integrasi antara perencanaan teknis dan partisipasi publik, sehingga pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Dampak dari tindakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas, penurunan biaya transportasi, kelancaran distribusi barang, dan kemajuan di sektor ekonomi lokal serta pariwisata. Secara teoritis, langkah-langkah ini selaras dengan teori infrastruktur, yang menekankan pentingnya peran jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta dengan teori kepastian hukum, yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Pengaruh Perbaikan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Pembangunan dan perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek kemudahan akses transportasi, peningkatan aktivitas ekonomi, efisiensi distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan sektor pariwisata lokal. Hasil wawancara dengan warga, seperti Rian gusfandi dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, memperlihatkan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaat jalan yang baik, seperti kemudahan menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pasar, dan area produksi pertanian. Jalan yang memadai juga membantu menekan biaya transportasi, mempercepat waktu tempuh, serta membuka peluang usaha baru di sektor informal dan pariwisata. Namun, di sisi lain, masyarakat juga mengungkapkan bahwa tidak semua wilayah menerima pemerataan pembangunan, dan bahwa mereka tidak merasa dilibatkan secara langsung dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan formal dan implementasi di tingkat lapangan.

Dalam pernyataan wawancara, Ibu Dwi Indri Handani, S.T., selaku Perencana Ahli Muda di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan jalan dilakukan berdasarkan data survei lapangan, usulan masyarakat yang dihimpun dari Musrenbang, serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran. Ia menegaskan bahwa pendekatan teknis dan administratif dilakukan secara sistematis agar pembangunan dapat merata sesuai skala prioritas. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga tidak mengetahui adanya Musrenbang, dan tidak pernah menyampaikan usulan secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, pelibatan masyarakat dalam perencanaan cenderung bersifat formalitas prosedural, bukan partisipasi substantif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara aktif. Perbedaan pandangan antara pihak

dinas dan masyarakat ini memperjelas adanya kesenjangan dalam praktik partisipasi publik.


Temuan ini dapat dianalisis melalui teori sistem pemerintahan, yang menekankan bahwa pemerintahan merupakan suatu kesatuan sistem yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara komprehensif, menyeluruh, dan adil. Sistem pemerintahan tidak hanya menekankan pada pelaksanaan teknis, tetapi juga pada proses sosial dan politik yang mendukung tercapainya keadilan. Ketika pembangunan jalan dilaksanakan dengan basis perencanaan administratif namun masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka secara sistemik terjadi kegagalan fungsi dalam subsistem partisipasi dan pengawasan. Dengan kata lain, meskipun aspek pelaksanaan fisik telah terpenuhi, sistem pemerintahan belum berjalan secara utuh karena belum menyentuh kebutuhan partisipasi dan pemerataan dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, teori partisipasi masyarakat memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk terlibat secara aktif. Pelibatan masyarakat seharusnya tidak hanya dilakukan melalui dokumen atau perwakilan dalam forum, tetapi juga melalui keterbukaan informasi, edukasi kebijakan, dan fasilitasi dialog antara warga dan pemerintah. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipasi yang dijalankan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat. Keberadaan Musrenbang memang diakui oleh pihak pemerintah, namun mekanisme pelibatan dan komunikasi kepada masyarakat tidak berjalan secara efektif, sehingga usulan-usulan yang diklaim berasal dari warga tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pembangunan jalan yang berlangsung seolah “turun dari atas” dan belum mencerminkan pendekatan partisipatif yang ideal.

Dalam kaitannya dengan teori good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi aspek yang paling penting. Pemerintah menyatakan telah melakukan pembangunan sesuai prosedur dan

transparan, namun realitas menunjukkan bahwa proses komunikasi dua arah belum berjalan maksimal. Salah satu prinsip penting dalam tata kelola yang baik adalah keadilan distribusi pelayanan—semua wilayah dan kelompok masyarakat seharusnya mendapat kesempatan dan perhatian yang sama. Fakta bahwa masih ada wilayah terpencil yang belum tersentuh pembangunan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan efektivitas belum tercapai. Selain itu, ketidakterlibatan masyarakat juga mengurangi nilai partisipasi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Dalam hal ini, tata kelola pembangunan di Tanah Datar masih perlu diperbaiki agar selaras dengan semangat transparansi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh warga secara merata.

Adapun dalam perspektif Islam, melalui fikih siyasah tanfidziyah, seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan syar’i dalam memastikan seluruh rakyatnya merasakan kemaslahatan yang adil. Ketika pembangunan jalan hanya menjangkau sebagian masyarakat dan aspirasi warga tidak didengar, maka nilai masalah ‘ammah belum terpenuhi secara maksimal. Islam menekankan pentingnya musyawarah (syūrā), keadilan, dan amanah dalam pengambilan kebijakan publik. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisā’:



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam hadis:

رَعِيْتَهُ عَنْ مَسْئُوْلٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Artinya : *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, pelaksanaan pembangunan harus bersifat menyeluruh, adil, dan terbuka. Ketika terdapat masyarakat yang belum mendapat keadilan akses terhadap pembangunan, maka pemerintah perlu melakukan koreksi dan introspeksi atas pelaksanaan amanah tersebut. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meninjau ulang mekanisme perencanaan agar lebih bersifat aspiratif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam kepemimpinan yang amanah.

Dalam sejarah Islam, sistem pemerintahan Khilafah, khususnya pada masa Khilafah Rasyidah, menjadi contoh nyata penerapan fikih siyasah tanfidziyah. Para khalifah seperti Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai pelayan umat yang selalu mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Misalnya, Khalifah Umar bin Khattab sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak kelaparan dan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Sistem pemerintahan saat itu menekankan pada musyawarah melalui Majelis Syura, pengelolaan harta publik (baitul mal), dan penunjukan pejabat berdasarkan integritas dan kemampuan, bukan kepentingan politik semata.

Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan semangat otonomi daerah dalam konteks pemerintahan modern, termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah sejatinya memiliki kewajiban untuk menjamin akses jalan yang memadai bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Dalam studi di Kabupaten Tanah Datar, hal ini menjadi penting mengingat letak geografis yang beragam dan tersebar antar-nagari.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, hasil wawancara dengan warga menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya menyentuh semua wilayah yang membutuhkan. Masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah pembangunan atau Musrenbang, sehingga aspirasi mereka kurang tersalurkan.

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan bahwa perencanaan dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan. Ketidaksiuaian ini menunjukkan perlunya evaluasi dalam proses penyusunan kebijakan agar perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan mencerminkan prinsip keadilan serta pemerataan, sebagaimana yang diajarkan dalam sistem kepemimpinan Islam yang ideal melalui siyasah tanfidziyah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, peneliti menemukan:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan yang jelas dan terarah dalam menangani permasalahan infrastruktur jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 57 ayat 1. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan berdasarkan klasifikasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini memberikan dasar hukum dan operasional yang kuat bagi pemerintah kabupaten untuk melaksanakan fungsinya dalam pengelolaan jalan daerah secara optimal.
2. Tindakan Strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengambil berbagai tindakan strategis untuk menanggulangi masalah infrastruktur jalan sebagai berikut. Tindakan tersebut antara lain berupa penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur, pengalokasian anggaran daerah dalam APBD, pelaksanaan proyek pembangunan dan perbaikan jalan secara rutin, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam menangani proyek-proyek yang membutuhkan pendanaan besar atau kewenangan lintas wilayah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur jalan di wilayahnya.
3. Perbaikan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas antarwilayah menjadi lebih baik, distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar, serta mobilitas masyarakat semakin mudah. Dampak ini juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata, yang

secara keseluruhan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk lebih proaktif dan efektif dalam memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana telah diamanatkan secara spesifik dalam Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal, pemerintah daerah harus memperkuat seluruh tahapan, mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan pembangunan jalan. Dalam proses ini, sangat krusial untuk mengintegrasikan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat agar program yang dijalankan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan di lapangan. Lebih jauh lagi, setiap langkah pembangunan infrastruktur harus senantiasa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemerataan pembangunan antarwilayah, sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan pembangunan di seluruh penjuru Tanah Datar.
2. Dalam upaya mengatasi permasalahan infrastruktur jalan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terpadu. Hal ini mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, dan peningkatan kapasitas teknis aparatur. Di samping itu, sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk secara proaktif dan berkelanjutan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan dukungan finansial dan teknis yang memadai, terutama untuk proyek-proyek berskala besar yang membutuhkan sumber daya signifikan. Dengan pendekatan ini, pembangunan dan perbaikan jalan tidak hanya akan berjalan efisien dan akuntabel di tingkat lokal, tetapi juga mendapatkan dukungan yang kuat dari tingkat pemerintahan yang lebih

tinggi, sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

3. Demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, disarankan agar pembangunan serta perbaikan jalan harus diprioritaskan untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Dengan demikian, setiap lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan langsung manfaatnya, seperti kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pemerintah juga harus mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan infrastruktur jalan ini secara sinergis dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini akan memastikan bahwa jalan yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai katalisator utama yang menggerakkan roda perekonomian lokal, membuka peluang usaha baru, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, pembangunan infrastruktur jalan akan memberikan dampak transformatif yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap peningkatan taraf hidup serta kemandirian ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara* By Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Hukum Administrasi Negara*
- Anggraeni, R. (2019). *Ilmu Perundang - undangan*. PT. Rajagrafindo persada.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:
- Ateng Syrifudin. (2016), *Teori Kewenangan*, Universitas Medan Area
- Bappenas. 2022 *Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian PPN
- Civitaria, M. (2023). *Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Cv. Tohar Media.
- Desri Tiaa Salsabila (2024), *Sumber Kewenangan Pemerintahan*, Universitas Eka Sakti.
- Dr, Anngara Syahya M,Si, *Hukum Adminidrasi Negara*, 2018, Pustaka Setia, Bandung
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 2007, Edisi Revisi. Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres
- Hutabarat, D. D., Winarta, W., & Diananta, R. (2021). *Manajemen keuangan anggaran transfer ke daerah pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara*. Direktur sistem perbendaharaan.
- Kuswandi, A. (2016). *Buku Manajemen Pemerintahan Daerah Aos Kuswandi* (Issue October), Edisi 2, Bekasi
- Moeis, D. S. (2008). *Struktur Sosial, Kekuasaan, Wewenang Dan Kepemimpinan*. Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, Edisi 2008.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum Otonomi Daerah*. Edisi (2023). Vila Nusa Indah 3 Blok KE.2 No.14 Bojongkukur-Gunung Putri. Bogor
- Nurhidayat. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Prof. Dr. H. Deliarnoor Nandang Alamsah R, S.H., M.Hum, (2023). *Teori Praktek Dan Kewenangan*, Edisi (2023), Jogokaryan Jalan Suropto MJ III/503 Mantrijeron Yogyakarta

Raja, M. I. L. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*.

Remaja Gede Nyoman MH, *Hukum Adminitrasi Negara*, 2017, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. 2011 Jakarta: RajaGrafindo Persada

Rohayatin, T. (2023). *Teori Pemerintah*. Cv Budi Utama.

Sudrajat Tedi, *Hukum Birograsi Pemerintah Dan Kewenangan Dan Jabatan*, 2017, Sinar Gravika, Jakarta

Syarif, M., & Hidayat, A. (2024). *Ilmu Teknik Sipil*. Tri Edukasi Ilmiah.

Wangsaatmadja, Yuddy Chrisnandi. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2022.

### **Artikel/ Jurnal**

Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, & Hasanuddin Muhammad. (2024). *Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung Terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyarah Tanfidziyah*. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*,

Al Ayyubi, I. I., Fauziah, Z., Arifah, H., Hartati, R. D., & Herdiansyah, R. (2024). *Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Dalam Peradaban Islam*. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 5(01), 73–92. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v5i01.141>

Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara* by Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Hukum Administrasi Negara*, 276.

Asiva Noor Rachmayani. (2015). *analisis dampak pembangunan jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di pedalaman May Brat provinsi Papua barat*. 05, 6.

- Emanuel, V. (2021). Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Studi Di Wilayah Kabupaten Sintang). *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.51826/perahu.v9i1.491>
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 305. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7339>
- Fakhrudin, R. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2–5.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3.8187>
- Heldi, H., & Zelika, Y. Z. “Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.” *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 1 (2020): 48–60.
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). *Review Of Fiqh Siyash Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu*. 11(1), 271–280.
- Moghtaderi, M., Saffarinia, M., Zare, H., & Alipour, A. (2020). هتبت ریکزد بز هبتی اهیدر هبتی بست انزبخشی بز گز خدکیر آهدی احسبس یرککیتس بیوبرای تیبی ی هقتدری هیب 1 ، \*صفبری هجید یب 2 سار ع حسیی ، 3 علی احوذ ، پر 4 . *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92. [http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article\\_6498.html](http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html)
- Mutia Fajri Sirega, Anisah Nasution, Futri Madinah, Zafira sabrina, & Maulida Ummi Zakia. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621–2781.

- Nur, S., & Susanto, H. (2020). *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2621–2781.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Pemerintah Indonesia*, 134229, 77.
- Pengantar, P. M., Administrasi, H., Cetakan, I., Ardinata, M., Dasan, A., Mufti, S., & Legal, H. (2024). *Buku Jurnal*.
- Remaja, N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara Buku Ajar 2017*. 78.
- Ruben, A., Asnawi, E., & Oktapani, S. (2024). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1268>
- Setiabudi, D., & Anggraini, D. (2021). Strategi pengembangan kompetensi pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *International Journal of Social and Public Administration*, 1(1), 1–11. <https://journal.unas.ac.id/ijsa/article/view/1139>
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Negara Hukum*, 11(2), 231–248.
- Wijaya, H., Alfarhani, A. Z., & Zainuddin, M. (2022). “*KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT*.” 4(1).
- Wilson Simorangkir. (2022). Analisa Dan Evaluasi Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Serta Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Price : Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(01), 29–35. <https://doi.org/10.58471/jecoa.v1i01.3595>
- Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 179–193. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241>
- Yang, J. (2006). undang undang 34. *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order*, 44(2), 8–10.

## **Undang – Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ke 2 Undang-Undang  
38 Tahun 2024 Tentang Jalan.

(Undang undang 34 tahun, 2004, 34).